TRADISI *MAANTAAN UANG* DALAM ADAT KURAI KOTA BUKITTINGGI PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:
MUHAMMAD ZAHID MUBARAK
NIM. 1117.056

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMEK BUKITTINGGI

TAHUN 2022 M/1443 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Tradisi *Maantaan Uang* Dalam Adat Kurai Kota Bukittinggi Perspektif *Maqashid Syari'ah*"** yang disusun oleh **Muhammad Zahid Mubarak** dengan **NIM 1117056** Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, Juli 2022

Dosen Pembimbing

Dr. Dahyul Daipon, M.Ag
NIP. 19770420 200604 1 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Dahyul Daipon, M.Ag
NIP. 19770420 200604 1 002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama / NIM : Muhammad Zahid Mubarak / 1117056

Tempat / Tanggal Lahir : Bukittinggi / 4 November 1998

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*)

Judul Skripsi : Tradisi *Maantaan Uang* Dalam Adat Kurai Kota Bukittinggi Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang telah berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas tidak di tentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 22 Juli 2022

Yang Menyatakan

Muhammad Zahid Mubarak
NIM. 1117056

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Tradisi *Maantaan Uang* Dalam Adat Kurai Kota Bukittinggi Perspektif *Maqashid Syari'ah*"**. Skripsi ini disusun oleh **Muhammad Zahid Mubarak, (NIM: 1117056).** Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 1443 H/2022 M. Adapun maksud judul ini adalah bagaimana tradisi *maantaan uang* dalam adat Kurai Kota Bukittinggi perspektif *maqashid syari'ah*.

Motivasi penulis untuk membahas permasalahan ini adalah di latar belakangi karena adanya tradisi *maantaan uang* sebelum acara *baralek* (*walimah*) di adat Kurai Kota Bukittinggi. Pada prinsipnya, dari tradisi ini sudah terlaksana dari zaman nenek moyang adat Kurai. Hal ini juga yang menjadi perhatian khusus bagi penulis tentang pelaksanaan tradisi *maantaan uang* dalam adat Kurai Kota Bukittinggi dan perspektif *maqashid syari'ah* terhadap tradisi *maantaan uang* yang di adat Kurai Kota Bukittnggi.

Untuk mendapatkan data penelitian ini, penulis menggunakan penelitian penelitian lapangan (*field research)* yaitu mengkaji secara luas serta memandang luas sumber-sumber di lapangan seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian bahan-bahan tersebut diolah secara deskriptif analisis yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskriptifkan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data dari berbagai sumber dan setelah itu dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terkait dengan tradisi *maantaan uang* di adat Kurai Kota Bukitinggi ini. Dalam *maqashid syari'ah* terdiri atas 3 (tiga) tingkatan *ad-dharuriyyat, al-hajiyyat dan at-tahsiniyyat*, menurut penulis dari 3 (tiga) tingkatan *maqashid syari'ah*, bahwa adat *mantaan uang* mengandung kemaslahatan kepada kedua belah pihak yang akan menikah, terutama bagi pihak calon laki-laki, namun kemashlahatan nya tidak merupakan hal yang *dharuriyah* atau *hajjiyah*, tetapi hanya *tahsiniyyah* artinya merupakan penyempurna ketika *walimah* (*baralek*) yang memiliki beberapa kebaikan yang memiliki makna *mu'amalah* (saling membutuhkan), yaitu tolong menolong, toleransi, rasa menghargai dan bentuk tanggung jawab. Tradisi *maantaan uang* tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tujuan hukum Islam, malah sejalan dan membuat hukum Islam makin sempurna. Karena apa yang menjadi tradisi dalam masyarakat muslim dan terdapat kemashalahatan atau kebaikan yang dirasakan masyarakat tersebut itu akan menjadi *urf shahih*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*) pada Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum selaku Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dikampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Ismail, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*).
4. Ibu Hj. Shafra M.A selaku Dosen Penasehat Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*).

5. Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam Skripsi dengan sabar hingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan arahan, bimbingan serta bantuan selama perkuliahan.
7. Seluruh Staff Akademik dan seluruh petugas keperpustakaan Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
8. Bapak Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi, Bapak Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), dan Bapak Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kota Bukittinggi. beserta seluruh masyarakat Kota Bukittinggi yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kedua orangtua dan saudara-saudara penulis yang telah mencurahkan kasih sayang, dorongan, do'a dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran beserta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bukittinggi, Juli 2022

Penulis

Muhammad Zahid Mubarak
NIM 1117056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

LEMBAR PENGESAH SKRIPSI .....

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
D. Tinjauan Kepustakaan 11
E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 14
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KONSEP *MAQASHID SYARI'AH*

A. Pengertian *Maqashid Syari'ah* 21
B. Objek dan Manfaat *Maqashid Syari'ah* 27
C. Tingkatan *Maqashid Syari'ah* (*Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat*) .. 35
D. Urgensi *Maqashid Syari'ah* dalam Kajian Islam 41
E. Cara Mengetahui *Maqashid Syari'ah* 42

BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP *'URF*

A. Pengertian dan Pembagian *'Urf* 47
B. Legalitas *'Urf* sebagai Dalil Syar'i 52
C. Syarat-syarat penggunaan *'Urf* 54
D. Kaidah-kaidah yang berlaku bagi *'Urf* 56

E. Korelasi *'Urf* dengan *Maqashid Syari'ah*..... 57

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kota Bukitinggi 62
B. Praktek Pelaksanaan Tradisi *Maantaan Uang* Sebelum Pernikahan di Kota Bukittingi 68
C. Perspektif *Maqashid Syari'ah* Terhadap Tradisi *Maantaan Uang* Sebelum Pernikahan 73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 80
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan *sunnatullah*, hukum Allah di dunia dan juga salah satu sunnah Nabi yang harus dilaksanakan oleh setiap umatnya, baik laki-laki maupun perempuan, baik itu kaya maupun miskin. Dengan perkawinan timbullah rasa kasih sayang antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat meneruskan keturunan antara keduanya. Sesuai dengan firman Allah surat Ar-Rum (30) ayat 21:[1]

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya:*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Para Ulama fiqh sudah membahas bagaimana tatacara pelaksanaan nikah, mulai dari syarat dan rukun nikah, serta proses awal yang berupa peminangan (*khitbah*), akad nikah, dan diakhiri dengan *walimah al-'ursy* (pesta pernikahan). Hal yang disebutkan terakhir ini untuk menunjukkan dan memberitahukan kepada orang lain bahwa telah terjadi pernikahan. Setidaknya prosedur inilah yang sering

[1] *al-Qur`an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2007), 644.

dibicarakan dalam berbagai kitab fikih, dan jika dilalui dengan sepenuhnya, maka pernikahan sah berikut akibat hukum lain yang ditimbulkannya.[2]

Menurut Yusuf al-Qardhawi, suatu pernikahan yang dilangsungkan tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan keturunan, sebab ketika ada seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang sudah tua, atau menikah dengan perempuan yang diketahui mandul, tentu saja tujuan pernikahan itu bukan untuk mendapatkan keturunan.[3] Begitu juga dengan banyaknya orang yang menikah tetapi tidak mendapatkan keturunan, walaupun mereka sudah berusaha untuk itu, tetapi terkadang mereka tidak mendapatkan keinginannya.[4]

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan sunah nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT.

---

[2] Aidil Alfin And Busyro Busyro, "*Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia,*" *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, No. 1 (February 22, 2018): 62, Https://Doi.Org/10.24090/Mnh.V11i1.1268.

[3] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 65.

[4] Busyro, "*Menyoal Hukum Nikah Misyar Dalam Potensinya Mewujudkan Maqaṣid Al-Aṣliyyah Dan Al-Tab'iyyah Dalam Perkawinan Umat Islam,*" *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (December 1, 2017): 226, https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1297.

Abdullah Ibnu Mas'ud Radiyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

> "*Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.*"[5]

Orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh mengadakan ikatan perkawinan dengan orang-orang non-Muslim yang tidak beriman kepada kitab injil. Alasannya yang sederhana adalah bahwa agama, pemikiran, kebudayaan serta peradaban mereka dan juga cara hidup mereka sangat berbeda dengan orangorang Islam. Karena itu, tidaklah mungkin bagi orang Muslim untuk mengembangkan cinta yang dalam dan keserasian sepanjang waktu.

Islam memandang pernikahan adalah untuk membangun mahligai rumah tangga mulia dan Islami. Perkawinan bagi muslim adalah untuk mengembangkan keturunan yang sholeh guna memakmurkan dunia ini. Supaya kehidupan manusia di planet bumi ini tidak terputus. Itulah tujuan Allah dalam menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dan pada keduanya di ciptakan kecenderungan atau naluri saling mencintai, sehingga sempurnalah bangunan manusia. Dan kehidupan ini tidak terputus.

[5] Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i*,(Qahirah: Darus salam, 1999), 369.

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Di dalam agama Islam sendiri pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, dimana bagi setiap umatnya dituntuk untuk mengikutinya. Pernikahan didalam Islam sangatlah dianjurkan, agar dorongan terhadap keinginan Biologis dan dapat disalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah ini telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu al-Qur`an dan al-Hadits. [6]

Dengan demikian perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga. [7]

Cara pandang umat Islam Indonesia antara satu daerah dengan daerah yang lain juga saling berbeda. Kondisi ini juga berbaur dengan norma-norma ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu dari perbedaan implikasi tersebut adalah masalah pelaksanaan upacara pernikahan. Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga berpengaruh terhadap sistem perkawinan dalam masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual sakral dengan tujuan agar

---

[6] Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Alauddin University Press. 2004), 3.

[7] Drs. Kamal Muhtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (PT Bulan Bintang, Jakarta. 1993), 52.

perkawinan berjalan dengan lancar dan kedua mempelai mendapat berkah dari Allah SWT.

Hal ini juga terdapat dalam adat Minangkabau di Sumatera Barat. Yang mana perkawinan adat Minangkabau yang terkenal dengan matrilinial tidak hanya melibatkan keluarga inti kedua mempelai, tapi juga seluruh keluarga besar sehingga tak jarang jika saudara, kakak dan adik, paman dan bibi, serta para sesepuh ikut terlibat dalam mempersiapkan pernikahan si mempelai. [8]

Perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan syara' yaitu terpenuhinya rukun dan syarat aqad. Namun pada penerapannya di masyarakat dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan yang berbeda sesuai suku masing -masing daerah. Tahapan tersebut diantaranya adalah masa perkenalan atau kemudian setelah masa ini dirasa cocok, maka mereka akan melalui tahapan berikut yaitu meminang. Peminangan adalah kelanjutan dari masa perkenalan. Selanjutnya, setelah perkenalan secara formal melalui peminangan tadi, maka dilanjutkan dengan melaksakan pertunagan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan pernikahan. [9]

Dalam adat Minangkabau terkenal dengan *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato Adat Mamakai.* Bahwa pada dasarnya masyarakat Minangkabau sangat kuat dalam menjalankan syariat Islam termasuk dalam persoalan perkawinan. Minangkabau terdiri dari tiga Luhak, Luhak Tanah

[8] Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat, *Adat dan Upacara Perkawinan Daeah Sumatera Barat,* (Padang: 1978), 60.

[9] Sayid Sabiq, *Fikih al-Sunnah,* juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 29.

Datar, Luhak Agam Dan Luhak Lima Puluh Kota yang masing masing menpunyai ciri khas daerah masing masing dalam tradisi kehidupannya. Dalam prosesi perkawinan adat Minangkabau, biasa disebut *baralek*, mempunyai beberapa tahapan yang umum dilakukan.[10]

Dimulai dengan *maminang* (meminang), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), sampai *basandiang* (bersanding di pelaminan). Setelah maminang dan muncul kesepakatan *manantuan hari* (menentukan hari pernikahan), kemudian dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang biasa dilakukan di masjid, sebelum kedua pengantin bersanding di pelaminan. Pada *nagari* (pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah desa, yang digunakan di seluruh provinsi provinsi lain di Indonesia) tertentu setelah ijab kabul di depan penghulu atau *tuan kadi*, mempelai pria akan diberikan gelar sebagai panggilan pengganti nama kecilnya. Kemudian masyarakat sekitar akan memanggilnya dengan gelar tersebut, Panggilan gelar itu tergantung dari tingkat sosial masyarakat yaitu *sidi* (sayyidi), *bagindo* atau *sutan* dan sebagainya.[11]

Di antara adat di Minangkabau adalah adat Kurai V Jorong Kota Bukittinggi, yaitu Tradisi *Maantaan uang*, dua kata ini merupakan kiasan dari bahasa Minangkabau pada tradisi (kebiasaan adat) sebelum pernikahan dilangsungkan kedua pengantin di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Tradisi ini sudah berlaku dari

[10] Muhammad Jamil Labai Sampono, *Pendidikan Adat Berbasis Nagari,* (Padang Panjang : CV Minang Lestari, 2017), 134.

[11] Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo, *Tambo Alam Minangkabau.Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang,* (Bukittinggi : Kristal Multimedia, 2018), 148.

dahulu hingga saat ini masih tetap dilaksanakan. Tradisi *maantaan uang* merupakan pertemuan yang digelar antara pihak keluarga dari mempelai laki-laki dan keluarga perempuan, dimana pertemuan tersebut dilangsungkan di rumah mempelai perempuan. Pada acara tersebut, ninik mamak (para pemimpin suku) kedua pihak membahas tentang bagaimana kesepakatan yang akan dilakukan sebelum dilangsungkan pernikahan. Tradisi ini jelas tidak terdapat pada daerah lain, dan juga tidak disinggung sama sekali dalam agama Islam.[12]

Secara praktek diketahui bahwa calon mempelai pria mengabarkan dan mohon doa restu tentang rencana pernikahan kepada *mamak-mamak*nya, saudara-saudara ayahnya, kakak-kakaknya yang telah berkeluarga dan para sesepuh yang dihormati. Hal yang sama dilakukan oleh calon mempelai wanita, diwakili oleh kerabat wanita yang sudah berkeluarga dengan cara mengantar sirih. Calon mempelai pria *"maantaan uang",* Sementara bagi keluarga calon mempelai wanita, untuk ritual ini mereka akan menyertakan sirih lengkap. Tradisi ini ditujukan untuk memberitahukan dan mohon doa untuk rencana pernikahannya. Biasanya keluarga yang didatangi akan memberikan bantuan untuk ikut memikul beban dan biaya pernikahan sesuai kemampuan.[13]

Dalam tradisi *maantaan uang* ini dilakukan seminggu sebelum pesta kawin. Pada hari itu serombongan wanita berpakaian adat (tenunan Pandai Sikat) ataupun Silungkang, terdiri dari enam sampai sepuluh orang pergi *maantaan uang*.

[12] Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat, *Adat dan Upacara Perkawinan Daeah Sumatera Barat,* (Padang: 1978), 61.

[13] LKAAM Kota Bukittinggi. *Adat Minangkabau di Nagari Kurai*, (Bukittinggi: Sejarah dan Budaya, 1987), 45.

Rombongan ini menyerahkan uang sekurang-kurangnya Rp. 10.000,- dengan maksud untuk digunakan menambah belanja dapur. Sebelum pesta diadakan, keluarga perempuan pergi ke pasar untuk berbelanja. Perbelanjaan ini dijemput ke pasar oleh rombongan orang yang juga berpakaian adat. Sebagai contoh kasus, seorang mempelai laki-laki yang bernama Syariful Abdi dan mempelai perempuan bernama Sri Warni, yang melakukan pernikahan di tahun 2008 dengan uang sejumlah Rp. 300.000,- dalam tradisi *maantaan uang* ini.[14]

Dengan demikian, Tradisi *Maantaan Uang* dalam pelaksanaannya memiliki tata cara yang berbeda, dari tata cara itu akan dilihat dari perspektif *Maqashid Syari'ah*. *Maqashid Syari'ah* sendiri merupakan salah satu ilmu dalam ushul fiqih untuk memahami teks dan hukum baik dalam Al Qur'an maupun hadits Nabi SAW. Maqashid Syariah ini penting diketahui terutama dalam berijtihad. Direktur Rumah Fiqih Indonesia, Ustaz Ahmad Sarwat dalam bukunya *Maqashid Syari'ah* menjelaskan, *Maqashid Syari'ah* menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah makna-makan serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya. Sedangkan *maqashid syari'ah* menurut Ibnu Asyur adalah hal-hal yang dikehendaki Allah SWT untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.[15]

[14] Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat, *Adat dan Upacara Perkawinan Daeah Sumatera Barat,* (Padang: 1978), 61.

[15] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, juz I (Damaskus : Dar al-Fiqh, 2005), 210.

Maqashid syari'ah yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh mujtahid, atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum Islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum Islam yang baru. Hal ini mengingat terbatas dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habis-habisnya. Tanpa mengetahui *maqashid syari'ah* hukum Islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. *Maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syari'ah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.[16]

Dari uraian di atas bahwa dapat penulis simpulkan ada tradisi *Maantaan Uang* yang terdapat dalam adat Kurai di Kota Bukittinggi yang adat ini tidak ditemukan di daerah lain, untuk itu penulis ingin melihat nilai-nilai *Maqashid Syari'ah dari* tradisi tersebut, yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukum yang terdapat dalam tradisi *maantaan uang* ini. Tradisi ini menuntut kita untuk mencari apa nilai yang terkandung di dalamnya dan pengamalan dalam pelaksanaannya secara hukum

[16] M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 44.

Islam . Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian, skripsi dengan judul "**Tradisi *Maantaan Uang* dalam Adat Kurai Kota Bukittinggi Perspektif *Maqasid Syari'ah***".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *maantaan uang* dalam Adat Kurai Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap tradisi *maantaan uang* dalam Adat Kurai Kota Bukittinggi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *maantaan uang* dalam Adat Kurai Kota Bukittinggi.

b. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap tradisi *maantaan uang* dalam Adat Kurai Kota Bukittinggi.

2. Manfaat

a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan agar bisa membuat tugas akhir mendapatkan gelar sarjana di program studi Hukum Keluarga.

b. Untuk menambah koleksi di perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan bacaan, setidaknya penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis bahas, untuk itu penulis akan mengemukakan karya ilmiah tersebut untuk membuktikan bahwa, apa yang penulis bahas berbeda dengan tulisan-tulisan atau penelitian sebelumnya.

Penelitian pertama ditulis oleh Anggi Pratama Putra Nim 11.201.014 Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar tahun 2016. Dengan judul skripsi "Tradisi Perkawinan di Lingkungan Adat Nagari Simawang Menurut Perspektif Hukum Islam". Dalam penelitianya yang menjadi hambatan perkawinan di Nagari Simawang adalah hambatan karena tidak *maanta lamang*, hambatan karena tidak maanta dulang, perkawinan akan terhalang jika tidak mengikuti proses tersebut. Kedua latar belakang munculnya adat perkawinan di Nagari simawang adalah telah terjadi sejak zaman dahulu dan telah diikuti oleh masyarakat Nagari Simawang sampai saat sekarang ini, mengenai kepastian kapan munculnya tidak ada yang mengetahuinya. Ketiga, bahwa hukum melaksanakan adat perkawinan di Nagari Simawang adalah mubah (boleh) karena tidak ada nash yang mengaturnya dan telah dilaksanakan oleh masyarakat secara turun temurun sampai saat sekarang.[17]

[17] Anggi Pratama Putra, "Tradisi Perkawinan di Lingkungan Adat Nagari Simawang Menurut Perspektif Hukum Islam" ,(Batusangkar: Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Batusangkar (Skripsi), 2016), 57.

Kemudian penelitian kedua oleh Amelia Putri Maisanim nim 11273015 IAIN Batusangkar dengan judul skripsi "Tradisi *Maanta Nasi Panambai* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)". Diakhir pembahasan dia menyimpulkan bahwa: Pelaksanaan tradisi *maanta nasi panambai* pada masyarakat Padang Luar diawali dengan 3 proses. Tujuan maanta nasi panambai adalah untuk menjalin dan mempererat hubungan silaturrahmi, sebagai *i'lan* dalam pernikahan, menjalin silaturrahmi antara kedua keluarga. Akibat tidak menjalankan *maanta nasi panambai* di antaranya anak tidak memiliki bako, orang tua dan anaknya tidak bisa memakai adat. Bahwa sebagian masyarakat menganggap berat untuk melaksanakan proses adat *maanta nasi panambai* ini, dikarenakan tidak ada biaya yang cukup untuk *baralek*, menikah di rantau dan terlalu banyak syarat-syarat dan adat-adat yang dibutuhkan dan memakan waktu yang lama.[18]

Kemudian penelitian ketiga oleh Roni Zuli Putra nim 1112044100003. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakutas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi "Tradisi *Uang Japuik* dan Status Sosial Laki-laki" . Menyimpulkan bahwa masyarakat Pariaman di perantuan Kutabumi Tanggerang masih mempraktekan tradisi *uang japuik* dalam rangkaian praperkawinan mereka sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang, *ninik mamak* dan hukum adat di minangkabau serta tetap menjaga kedudukan status sosial laki-laki Pariaman dalam tradisi *uang japuik* ini. Di samping itu tradisi *uang*

[18] Amelia Putri Maisanim, "Tradisi Maanta Nasi Panambai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)", (Batusangkar: IAIN Batusangkar (Skripsi), 2018), 61.

japuik juga memberi gambaran bahwa adanya keserasian dan keselarasan antara hukum adat Minngkabau, hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat Minangkabau masih menjunjung tinggi nilai filosofi "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"*.[19]

Terakhir penelitian oleh Yanti Fardayanti, nim 150203049, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, dengan judul Skripsi "Eksistensi *Tradisi Juadah* Dalam Melestarikan Solidaritas Dalam Upacara Perkawinan (Studi di Korong Kampung Ladang Kabupaten Padang Pariaman ". Mempertanyakan satu hal yaitu, bagaimana Tradisi *Walimatul 'Urs* di Desa Tulung Aman Perspektif Hukum Islam. Dan di akhir pembahasan dia memberikan kesimpulan, bahwa tradisi membuat *juadah* ini dilaksanakan di rumah calon pengantin perempuan yaitu dua hari sebelum akad nikah atau sebelum pesta perkawinan berlangsung. Yang mana *juadah* ini dijadikan sebagai buah tangan dari pihak pengantin perempuan (*anak daro*) kepada pihak pengantin laki-laki (*marapulai*). Nilai dalam juadah yang terlihat solidaritas, gotong royong dan kreatifitas dalam masyarakat di lokasi penelitian ini.[20]

Dari keseluruhan kajian di atas berbeda dengan tulisan yang akan penulis teliti adapun pokok permasalahan yang akan penulis teliti menitik beratkan

[19] Roni Zuli Putra, "Tradisi Uang Japuik dan Status Sosial Laki-laki", (Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakutas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Skripsi), 2014), 58.

[20] Yanti Fardayanti, "Eksistensi Tradisi Juadah Dalam Melestarikansolidaritas Dalam Upacara Perkawinan (Studi di Korong Kampung Ladang Kabupaten Padang Pariaman)", (Padang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang (Skripsi), 2019), 63.

bagaimana pelaksanaan tradisi *maantaan uang* dalam adat kurai Kota Bukittinggi dan bagaimana perspektif *maqashid syari'ah* tentang tradisi maantaan uang.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Penjelasan judul sangat penting, artinya untuk mempertegas tujuan penulisan serta memudahkan penjangkauan makna secara luas. Adapun pengertian yang terkandung dalam judul proposal yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Tradisi : Kata Tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Arti lainnya dari tradisi adalah penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.[21]

2. *Maantaan Uang* : dalam Bahasa Minang yang berarti Mengantarkan Uang dalam Bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mertua (untuk biaya perkawinan).[22]

3. Adat : kata Adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.[23]

[21] Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 2001).
[22] *Ibid.*
[23] *Ibid.*

4. Kurai Kota Bukittinggi : Kurai adalah sebutan untuk masyarakat asli dari Kota Bukittinggi, sebuah kota kecil yang dikelilingi Kabupaten Agam, Sumatera Barat.[24]

5. *Maqashid Syari'ah* : *Maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syari'ah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.[25]

Maka dari itu, maksud dari judul secara keseluruhan adalah tradisi *maantaan uang* dalam adat Kurai Kota Bukittinggi Perspektif *Maqashid Syari'ah*.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan serangkaian alur penggambaran teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

[24] Mohammad Hadji Hadjerat, *Sejarah Negeri Kurai Limo Jorong Serta Pemerintahannya, Pasar dan Kota Bukittinggi* (2006), 18.

[25] M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 44.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research)* dengan sifat deskriptif analisis yakni menggambarkan sesuatu dengan apa adanya kemudian menganalisisnya.[26]

Disini penulis juga berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa da kejadian yang terdapat pada saat melakukan penelitian di lokasi dengan apa adanya tanpa ada campur tangan orang lain.

Dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana tradisi *maantaan uang* dalam adat Kurai Kota Bukittinggi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskriptifkan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan data yang diperoleh adalah hasil dari metode pengumpulkan data kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan aspek pemahaman terhadap sesuatu masalah dengan menganalisa permasalahan tersebut serta bertujuan agar memberikan pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan, menyusun kemudian memaparkan serta menjelaskan prespektif filosofi hukum Islam

[26] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 90-91.

mengenai tradisi *maantaan uang* dalam adat Kurai Kota Bukittinggi dan menjelaskan mengenai pandangan dari tokoh masyarakat terhadap tradisi *maantaan uang* di Adat Kurai Kota Bukittinggi ini.[27]

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan rasional mengenai fenomena yang diselidiki.[28] Observasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menjawab masalah penelitian dengan cara mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini penulis terjun langsung kelapangan untuk meneliti sebuah tradisi yang ada di adat kurai Kota Bukittinggi, agar mendapat bukti fakta yang sebenarnya yang sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung pada informan untuk mendapatkan keterangan-

[27] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 63.
[28] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rinaka Cipta, 1991), 63.

keterangan lisan melalui bercakap-cakap.[29] Wawancara yang penulis gunakan adalah menemui informan secara langsung dan juga melalui telepon. Dalam wawancara ini peneliti melibatkan datuak, pemuka adat, dan masyarakat setempat mengenai tradisi yang akan di teliti.

Wawancara juga dapat diartikan sebagai upaya pengumpulan data berbentuk pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu telah dipersiapkan secara tuntas dan dilengkapi dengan instrumennya.[30]

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Pada penggunaan bahan dokumen, data yang diperoleh adalah berupa data skunder, karena datanya sudah dalam berbagai dokumen artinya data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau lembaga lain, dimana datanya sudah diolah dan sudah jadi.[31]

Adapun data yang didapat dari cara dokumentasi ini yaitu data-data gambaran umum wilayah penelitian mulai dari batas-batas wilayah penelitian, luas wilayah penelitian, jumlah penduduk wilayah penelitian, jumlah sarana ibadah dan pendidikan MDA, TK,SD, SMP.

[29] Adlan Sanur dan Pendi Hasibuan, *Ru'yatul Hilal Jama'ah Tarekat Syattariyah di Sumatera Barat*, Laporan Penelitian, (Bukuittinggi: STAIN Bukittinggi Pers, 2012), 60.

[30] Anas Sudjana, *Pengantar statistik Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persda, 2000), 27.

[31] Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Adelina Bersaudara, 2010), 153.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis penelitian seperti yang didasarkan oleh data. Analisis data yang penulis gunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang penulis juga menggunakan analisis induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa kongkrit kemudian digeneralisasikan. Data yang diteliti akan di analisis dan memberikan kesimpulan terhadap tradisi tersebut sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan 5 bab, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan akan dijelaskan latar belakang masalah yang memotivasi penulisan dalam meneliti judul ini, di samping itu juga ada rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan dan sistematika pembahasan.

Bab II Konsep *Maqashid Syari'ah* yang terdiri dari pengertian *maqashid syari'ah*, objek dan manfaat *maqashid syari'ah*, tingkatan *maqashid syari'ah*, urgensi *maqashid syari'ah* dalam kajian Islam dan cara mengetahui *maqashid syari'ah*.

Bab III Tinjauan Umum Terhadap 'Urf, yaitu pengertian *'urf*, pembagian *'urf* , legalitas *'urf* sebagai dalil syar'i, syarat-syarat penggunaan *'urf*, kaidah-kaidah yang berlaku bagi *'urf* dan korelasi *'urf* dengan *maqashid syari'ah.*

Bab IV Hasil Penelitian merupakan pembahasan mengenai Kota Bukittinggi, tradisi *maantaan uang* dalam adat kurai, analisis penulis tentang tradisi *maantaan uang* dalam adat Kurai Kota Bukittinggi perspektif *maqashid syari'ah* dan pandangan Tokoh masyarakat di Kurai, Kota Bukittinggi.

Bab V Penutup merupakan kesimpulan dari penelitian ini akan dikemukaan dengan saran-saran dari penulis.

BAB II

KONSEP *MAQASID SYARI'AH*

A. Pengertian *Maqasid Syari'ah*

Maqashid syari'ah (مَقَاصِد الشَرِيْعَة) terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *syari'ah* (الشريعة) .Dalam pembahasan ini akan dibahas pengertian masing-masing kata terlebih dahulu, sebelum nantinya dibahas pengertian ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru.

1. *Maqashid*

   Kata *maqashid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* مقصد dan *imaqshad* (مقصد), keduanya berupa *masdar mimi* (مصدر ميمي)yang punya bentuk *fi'il madhi qashada* (قصد). Secara bahasa maqashid ini punya beberapa arti, diantaranya *al-i'timad* (الإعتماد), *al-um* (الأم), *ityan asy-syai'* (إتيان الشيء) ,dan juga *istiqamatu at-tariq* (إستقامة الطريق) [32].

   Selain dari makna di atas, ibn al-Manzur (w. 711 H) menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara apapun), misalnya pernyataan seseorang *qashadtu al-'ud qashdan kasartuhu* (aku telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).[33]

[32] Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.
[33] Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 6-7.

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestillah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar dalam memaknai *nash*. Dengan demikian, *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.[34]

2. *Syari'ah*

Kata *syari'ah* secara bahasa, diambil dari kamus-kamus bahasa Arab bermakna *ad-din* (الدين), *al-millah* (الملة), *al-minhaj* (المنهاج), *at-thariqah* (الطريقة), dan *as-sunnah* (السنة).[35]

Adapun kata *syari'ah* secara istilah berarti *maurid al-maalladzi tasyra'u fihi al-dawab* (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam hadis Nabi, *fa asyra'a naqatahu*, artinya

[34] *Ibid*.
[35] Ahmad Sarwat, *Maqashid Al-Syariah*, 14.

adkhalaha fi syariah al-ma (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti *masyra'ah al-ma* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air).[36]

Pemakaian kata *syari'ah* dengan pengertian di atas diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Jasiyah (45) ayat 18 yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: *"Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."*

Selain itu juga berdasarkan QS. Al-maaidah [5]: 48:

...لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًاۗ ...

Artinya: *"...bagi setiap kami berikan aturan dan jalan yang terang."*

Pemakaian kata *syari'ah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim,

[36] Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, 7.

kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa *syari'ah* manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.

Dengan demikian, *maqashid syari'ah* artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Secara terminologi, Al-Ghazali misalnya, di dalam Al-Mustashfa hanya menyebutkan ada lima *maqashid syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.[37]

Namun demikian, definisi *maqashid syari'ah* hanya akan ditemukan pada karya ulama modern.

a. Ibnu Asyur

Di antara ulama modern adalah Ibnu Asyur (w. 1393 H). *Maqashid syari'ah* beliau di definisikan ada dua macam, yaitu umum dan khusus.

Definisi *maqashid syari'ah* yang umum menurut Ibnu Asyur:

[37] Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, 18.

المعاني والحكم الحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أومعظمها

"Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya."

المقصود للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصلحتهم العامة

تصرفاتهفي الخاصة الكيفيات

"Hal-hal yang dikehendaki syar"i (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memlihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus."[38]

b. 'Allal Al-Fasi

'Allal Al-Fasi (w. 1974 M) membuat definisi *maqashid syari'ah* adalah:

مقاصد الشريعة الغايةهي والأسرارمنهاالتي وضعها الشارع عند كل حكم من

احكامه

"Maqashid syariah adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari" yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukumhukumnya."

c. Ar-Raisuni

الغايات التي وضعت الشريعة الاجل تحقيقها لمصلحة العباد

"Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba."

[38] *Ibid*., 19.

d. Wahbah Az-Zuhaili

الغاية اومن الشريعة التيوالأسراروضعها الشارع عند كل حكم من احكمعا المعاني والأهداف الملحوظة في جميع احكامه معظمها

> *"Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari" (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya."*

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkan Allah SWT.[39]

Dengan demikian, *maqashid syari'ah* itu merupakan tujuan dan kiblat dari hukum *syara'*, dimana semua mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikedepankan dalam *maqashid syari'ah* adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasikannya, karena *maslahah* yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata.[40]

Keberadaan *maqashid syari'ah*, sebagai sebuah teori hukum, juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan *mujtahid* (*ijma'*). Dari sisi *ijma'* dapat dilihat ulama-ulama *salaf* dan *khalaf,* dari dahulu sampai sekarang, menyepakati bahwa

[39] Busyro, *Maqashid Syariah*, 11.
[40] *Ibid*., 13.

syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan *taklif* yang tidak disanggupi oleh umat. [41]

Maqashid syari'ah yang merupakan penelusuran terhadap tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, mesti mendapatkan perhatian yang besar. Dari sisi logika berpikir, ketika tujuan-tujuan tersebut diketahui oleh *mujtahid,* atas dasar itulah dilakukan pemahaman hukum islam dan untuk selanjutnya digunakan dalam pengembangan hukum Islam dalam rangka menjawab permasalahan hukum Islam yang baru. Hal ini mengingat terbatas dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, sedangkan permasalahan yang dihadapi umat tidak pernah habis-habisnya. Tanpa mengetahui *maqashid syari'ah* hukum Islam akan mengalami stagnasi dan dikhawatirkan penetapan hukum tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan oleh Allah SWT, dan lebih lanjut tidak akan mempunyai nilai yang digariskan dalam prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri.[42]

B. Objek dan Manfaat *Maqasid Syari'ah*

1. Objek *Maqasid Syari'ah*

Salah satu yang harus disyukuri dalam hidup ini adalah menjatuhkan pilihan untuk menjadi muslim. Hal ini karena dalam Islam telah diatur dengan ajaran yang sempurna untuk kemaslahatan hidup di dunia dan

[41] Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 105.

[42] Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, (Ponorogo: Wade Group, 2016), 143.

akhirat. Itu sebabnya setiap manusia seharusnya merasa senang bila diatur dengan syariat Islam, karena syariat ini memiliki tujuan yang mulia.[43]

Salah satu ulama yaitu Imam Asy-Syatibi merumuskan *maqashid syariah* ke dalam 5 hal inti.[44]

a. Memelihara Agama (*Hifzhud Din*)

Setiap manusia menginginkan hidup di dunia dan akhirat dengan baik. Allah SWT yang menciptakan manusia tentu lebih tahu agama seperti apa yang bisa membimbing manusia kearah itu, agama itu adalah Islam dan kita harus bersyukur karena telah menemukannya dan menjadi muslim. Tanda syukur yang harus kita tunjukkan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk muslim sejati dengan mamahami dan mengamalkannya, bahkan berjuang menegakkannya sehingga kita tidak mungkin murtad atau keluar dari Islam, karena bila seseorang murtad tidak ada kerugian bagi Allah SWT tapi manusia itu sendiri yang rugi, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah (5) ayat 54:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِى ٱللَّهُ بِقَوۡمٍ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلۡكَـٰفِرِينَ يُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوۡمَةَ لَآئِمٍۚ ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Barang siapa di antara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah

[43] Wael. B. Hallaq, *Sejarah Teori Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 248.
[44] Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi, *Maqasid asy-syari'ah 'inda Ibn Taimiyah*. (Urdun: Dar an-Nafa'is, 1995), 145.

akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Dalam konteks memelihara agama, maka para Rasul diutus oleh Allah SWT dan sekarang berkewajiban melanjutkan tugas Rasul itu, apapun kendala dan tantangan yang akan dihadapi, karena memang tidak ada perjuangan yang tanpa kendala dan tangan,[45] Allah berfirman dalam surat Ash-Shaff (61) ayat 9.

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ

Artinya: Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzhun Nafsi*)

Memperoleh kesempatan hidup merupakan karunia yang besar bagi kita, karenanya kesempatan yang amat berharga ini harus kita gunakan untuk selalu mengabdi kepada Allah SWT .Dalam konteks inilah, hak hidup seseorang menjadi hak yang paling asasi sehinga harus dijaga dan dipelihara. Disinilah sebabnya mengapa Islam amat melarang kita untuk menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang bisa

[45]*Ibid*., 146.

dibenarkan sehingga bila ini dilakukan dosanya amat besar seperti dosa membunuh semua manusia,[46] Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah (5) ayat 23:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Bila membunuh orang lain saja sudah tidak dibolehkan, apalagi bila membunuh diri sendiri, apapun alasanya sehingga orang yang bunuh diripun terancam, dengan siksa neraka karena Allah SWT mengharamkan surga atasnya.

c. Memelihara Akal (*Hifzhul Aqli*)

Memiliki akal yang sehat dan cerdas merupakan sesuatu yang amat penting, karena dari akal yang sehat itulah akan lahir pemikiran yang cemerlang dan manusia bisa bersikap dan berprilaku yang baik. Karena itu akal harus dipelihara dan jangan dirusak dengan hal-hal yang

[46] Muhammad Mustafa Syalabi, *Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1987), 86.

memabukkan hingga hilang daya pikirnya serta dengan hal-hal yang tidak rasional, semua ini menjadi perkara yang menjauhkan kita dari keberuntungan di dunia dan akhirat,[47] Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah (5) ayat 90:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

d. Memelihara Kehormatan (*Hifzhud Ardh*)

Manusia dicipta oleh Allah SWT sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, karenanya syariat Islam amat menekankan kepada manusia untuk menjaga kehormatannya agar tidak jatuh dan amat rendah melebihi rendahnya martabat binatang. Salah satu yang membuat martabat manusia bisa amat rendah adalah dalam kaitan hubungan lelaki dan wanita, karenanya Islam mengarahkan manusia dalam kaitan ini sehingga disyariatkanlah kepada manusia untuk menikah agar hubungan seksual yang dilakukannya membuatnya menjadi mulia, bukan malah menjadi hina,[48] Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah (5) ayat 5:

[47] Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 108.

[48] *Ibid*.

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَـٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan[1] di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Karena itu hal yang amat kita sayangkan adalah sudah begitu banyak manusia yang jatuh martabatnya menjadi begitu hina karena pelanggaran seksual yang dilakukannya, bahkan jangankan dihadapan Allah SWT, dihadapan sesama manusia saja sudah amat rendah hingga sampai ada yang dipenjara, jatuh popularitasnya dan hilang jabatannya,[49]

e. Memelihara Harta (*Hifzhul Mal*)

Setiap orang pasti memiliki banyak kebutuhan mulai dari makan, minum, berpakaian, bertemopat tinggal, pengembangan diri, kendaraan dan sebagainya. Berbagai kebutuhan itu harus dapat dipenuhi dengan harta yang dimiliki, karenanya kebutuhan terhadap harta ada pada setiap

[49] *Ibid.*

orang sehingga mencarinya dengan cara yang halal menjadi suatu keharusan. Sesudah harta diperoleh, maka menjadi hak seseorang untuk memilikinya sehingga syariat Islam menekankan pemeliharaan terhadap harta dan amat tidak dibenarkan bagi orang lain untuk mencurinya.[50]

Karena itu pelakunya harus mendapat hukuman yang berat karena sangat merugikan orang yang dicurinya yang telah berusaha dengan susah payah dan memerlukan waktu yang lama untuk mencari harta, ketika sudah dapat apalagi dalam jumlah yang banyak dalam sekejap harta itu dicuri orang, apalagi sang pencuri sampai melakukan tindakan kekerasan yang tidak hanya mengakibatkan kerugian secara fisik tapi juga mental.[51] Keharusan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pencuri dinyatakan dalam firman Allah SWT surat Al-Maidah (5) ayat 38:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Pemeliharaan terhadap harta juga harus ditunjukkan dalam bentuk membelanjakan atau menggunakannya untuk segala kebaikan, sebab bila tidak hal itu termasuk dalam kategori *tabzir* atau boros, yakni menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar menurut Allah SWT

[50] *Ibid*., 109.
[51] *Ibid*.

dan Rasul-Nya, karena pemborosan merupakan kebiasaan syaitan yang sangat merugikan manusia, harta akan cepat habis sementara kebiasaan berlebihan menjadi sangat sulit untuk ditinggalkan meskipun dia tidak memiliki harta yang cukup, karenanya sikap ini harus dijauhi,[52] Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra' (17) ayat 26 - 27:

وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟
إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا

Artinya: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dengan memelihara lima perkara di atas, kehidupan di dunia ini insyaAllah akan dijalani dengan baik, memiliki makna yang mendalam dan dirasakan kenikmatannya, sedangkan di akhirat kebahagiaan yang hakiki dan abadi pasti dirasakan.[53]

2. Manfaat *Maqasid Syari'ah*

Ada beberapa manfaat secara umum bila kita mempelajari *Maqashid Syari'ah*,[54] antara lain adalah :

a. *Maqashid Syari'ah* dapat membantu mengetahui hukum-hukum yang bersifat umum (*kulliyah*) maupun parsial (*juz'iyyah*).

[52] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 56.
[53] *Ibid.*
[54] Muhammad Musthafa Az-Zuhaily, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Damaskus: Maktabah Syamilah, I/9, 79.

b. Memahami *nash-nash syar'i* secara benar dalam tataran praktek.

c. Membatasi makna lafadz yang dimaksud (*madlul al-alfadz*) secara benar, karena *nash-nash* yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun maknanya. *Al-Maqashid Asy-Syari'ah* berperan dalam membatasi makna yang dimaksud.

d. Ketika tidak terdapat dalil yang pasti dalam al-Qur'an dan as-Sunnah pada masalah-masalah yang baru (kontemporer), para mujtahid merujuk kepada *Maqashid Syari'ah* dalam *istinbath* hukum setelah mengkombinasikan dengan *qiyas, ijtihad, istihsan, istislah,* dll.

e. *Maqashid Syari'ah* membantu mujtahid untuk mentarjih sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan manusia (*af'al mukallafin*) sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Sehingga syari'at akan meletakkan dua sendi dasar yaitu mewujudkan hukum dan menjaga kesinambungan hukum tersebut.[55]

C. Tingkatan *Maqasid Syari'ah* (*Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat*)

1. *Ad-Dharuriyyat*

Ad-dharuriyyat adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *ad-dharuriyyat* tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah

[55] *Ibid.*

kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, *ad-dharuriyat* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam bentuk al-dharuriyat ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *ad-dharuriyah al-khams*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[56]

Pengertian memelihara di sini setidaknya memiliki dua makna, yaitu: Pertama, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengokohkan landasannya yang disebut dengan *muru`ah min janib al-wujud*. Dalam hal pemeliharaan agama dapat dicontohkan dengan kewajiban beriman, mengucapkan dua kalimah syahadat, shalat, puasa, haji, dan sebagainya. Sedangkan dalam pemeliharaan diri dan akal seperti kewajiban mencari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Dalam bidang pemeliharaan yang lain seperti aturan-aturan dalam bidang pernikahan, dan bermuamalah secara umum. Kedua, aspek yang mengantisipasi agar kelima kebutuhan pokok tersebut tidak terganggu dan tetap terjaga dengan baik, yang disebut dengan *muru`ah min janib al-'adam*. Misalnya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam bidang jinayah seperti aturan tentang si pembunuh, si peminum khamar, pencuri, pezina, dan sebagainya yang dikenakan sanksi berat atas perbuatan mereka.[57]

[56] Fu`ad Ahmad al-Ahwani, *Filsafat Islam (terj.)*, cet. ke-8, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), 150.

[57] *Ibid*.

Dengan demikian, pada aspek pertama, pemeliharaan dilakukan dengan mengerjakan semua perintah yang ada kaitannya dengan lima hal mendasar dalam kehidupan manusia. Sedangkan pada aspek kedua ditekankan kepada menjauhi atau meninggalkan semua perbuatan yang dapat merusak dan mengganggu kelima hal tersebut. Pemeliharaan dalam hal yang *ad-dharuriyat* dapat diterangkan sebagai berikut:[58]

a. Memelihara kemaslahatan agama, agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah SWT yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat mengganggunya, baik didalam agama itu sendiri maupun dari luarnya. Dalam bentuk luarnya, agama mesti dipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya. Oleh karena itu kepada umat Islam dihalalkan melakukan jihad (bahkan diperintahkan) guna membela agama dari gangguan-gangguan luar, dan sebagaimana diketahui dalam jihad (perang) pertaruhan nyawa merupakan suatu keniscayaan yang wajib dihadapi. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tingkat yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang mesti ada pada manusia.[59]

[58] *Ibid*., 151.
[59] *Ibid.*

b. Memelihara jiwa, untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain yang dapat mengancam eksistensi jiwa. Jika larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti *qishas* dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya. Semua ini diatur dalam rangka memelihara eksistensi jiwa manusia selama hidup di dunia ini.[60]

c. Memelihara akal, akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka terganggulah perjalanan hidupnya sebagai manusia. Oleh karena itu Allah SWT mengharamkan minum *khamar* dan menghukum pelakunya dengan hukuman *had*. Di samping itu juga ada larangan untuk mengkhayal.[61]

d. Memelihara keturunan, mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga

[60] *Ibid.*
[61] *Ibid.*

dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat. Akibatnya secara vertikal (Allah SWT) dan horizontal (sosial) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan. Dalam rangka inilah Allah SWT mensyariatkan seseorang untuk menikah dan sebaliknya mengharamkan perbuatan zina. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat nanti.[62]

e. Memelihara harta, harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta, seperti zakat dan haji. Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah SWT untuk dimiliki oleh manusia. Oleh

[62] *Ibid*., 152.

karena itu Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain.[63]

2. *Al-Hajiyyah*

Al-hajiyyah adalah suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. Orang yang tidak memperoleh atau mengedepankan kebutuhan *al-hajiyyah* ini pada dasarnya tidak akan membuat kehidupannya hancur dan berantakan, tetapi akan mendapatkan kesulitan, baik dalam menjalankan aktifitas keduniawian maupun aktifitas ukhrawinya. Itulah sebabnya dalam bidang agama misalnya, diperbolehkan mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah SWT seperti mengqashar shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi musafir dan orang sakit, mendirikan shalat dalam keadaan duduk apabila tidak sanggup berdiri, melihat calon istri/suami yang akan dinikahi, dan sebagainya.[64]

3. *At-Tahsiniyyah*

At-Tahsiniyyat merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menyulitkan kehidupannya. Tetapi keberadaannya akan menghasilkan

[63] *Ibid.*
[64] *Ibid.*, 153.

kesempurnaan dan nilai keindahan dan akhlak yang tinggi. Misalnya memakai harum-haruman ketika pergi menghadiri shalat berjamaah, mandi sebelum jumat, belajar di ruangan yang bagus dan memakai media yang modern, menikah dengan orang yang keturunannya terpandang, dan sebagainya.[65]

D. Urgensi *Maqashid Syari'ah* Dalam Kajian Islam

Adapun urgensi *maqashid syari'ah*, khususnya bagi seorang mujtahid, ahli hukum Islam atau peneliti, Wahbah az-Zuhaili merangkumnya menjadi lima poin berikut, yaitu[66] :

1. *Maqashid* bisa dijadikan alat bantuan bagi mereka untuk mengetahui hukum syariah, baik yang bersifat universal (kulliyyah) maupun parsial (juz'iyyah), dari dalil-dalil yang pokok dan cabang.

2. *Maqashid* dapat membantu mereka dalam memahami teks-teks syariat dan menginterpretasikannya dengan benar, khususnya dalam tataran implementasi teks ke dalam realitas.

3. *Maqashid* dalam membantu mereka dalam menentukan makna yang dimaksud oleh teks secara tepat, khususnya ketika berhadapan dengan lafazh yang memiliki lebih dari satu makna.

4. Ketika tidak mendapati problematika atau kasus kontemporer yang tidak ditemukan teks berbicara tentangnya, mujtahid atau ahli hukum Islam bisa

[65] *Ibid*., 154.
[66] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Damaskus : Dar al-Fiqh. Juz I, 2005), 217.

merujuk ke *maqashid syari'ah* dengan menetapkan hukum melalui *ijtihad*, *qiyas, istihsan, istishlah* dan lain sebagainya sesuai dengan ruh, nilai-nilai agama, tujuan dan pokok-pokok syariat.

5. *Maqashid syari'ah* dapat membantu seorang mujtahid, hakim dan ahli hukum Islam dalam melakukan *tarjih* dalam masalah hukum Islam ketika terjadi kontradiksi antara dalil yang bersifat universal atau parsial. Dengan kata lain, *maqashid* merupakan salah satu metode *tarjih* atau *taufiq* (kompromi) ketika terjadi *ta'arudh* (kontradiksi) antara teks.[67]

E. Cara Mengetahui *Maqashid Syari'ah*

Dalam kaitannya dengan cara untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum al-Syathibi,[68] yaitu :

1. Ulama yang berpendapat bahwa *maqashid syari'ah* adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk *zahir* lafal yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian mendalam yang justru memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa. Cara ini ditempuh oleh ulama Zahiriyah.

[67] *Ibid*.
[68] Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, [tth]), 44.

2. Ulama yang tidak mementingkan pendekatan *zahir* lafal untuk mengetahui *maqashid syari'ah*. Mereka terbagi dalam dua kelompok:[69]

   a. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqashid syari'ah* ditemukan bukan dalam bentuk *zahir* lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dari tunjukan *zahir* lafal itu. Akan tetapi *maqashid syari'ah* merupakan hal lain yang ada di balik tunjukan *zahir* lafal yang terdapat dalam semua aspek *syari'ah* sehingga tidak seorang pun dapat berpegang dengan *zahir* lafal yang memungkinkannya memperoleh *maqashid syari'ah*. Kelompok ini disebut kelompok Bathiniyah.

   b. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqashid syari'ah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya *zahir* lafal tidak harus mengandung tunjukan yang bersifat mutlak. Apabila terjadi pertentangan antara *zahir* lafal dengan penalaran akal, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar keharusan menjaga *maslahah* atau tidak. Kelompok ini disebut kelompok *Muta'ammiqin fi al-Qiyas*.

3. Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (*zahir* lafal dan pertimbangan makna/*illat*) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian *zahir* lafal dan tidak pula merusak kandungan makna/*illat*, agar

[69] *Ibid.*

syari'ah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut kelompok Rasikhin.[70]

Dalam pandangan Asafri, dalam rangka memahami *maqashid syari'ah* ini, al-Syathibi tampaknya termasuk dalam kelompok ketiga (rasikhin) yang memadukan dua pendekatan, yakni *zahir* lafal dan pertimbangan makna atau *illat*. Hal ini dapat dilihat dari tiga cara yang dikemukakan oleh al-Syathibi dalam upaya memahami *maqashid syari'ah,* yaitu :[71]

1. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan.

   Cara pertama dilakukan dalam upaya telaah terhadap lafal perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Artinya kembali kepada makna perintah dan larangan secara hakiki. Perintah harus dipahami menghendaki suatu yang diperintahkan itu agar diwujudkan dan larangan menghendaki agar sesuatu yang dilarang itu dihindari dan dijauhi. Cara pertama ini diarahkan untuk memahami ayat-ayat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah.

2. Melakukan penelaahan *illat* perintah dan larangan.

   Cara kedua dengan melakukan analisis terhadap *illat* hukum yang terdapat dalam al-Qur'an atau Hadits. Seperti diketahui bahwa *illat* itu ada

[70] *Ibid.*

[71] al-Syathibi, *al-Muwâfaqât fi Usul al-Shariah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, [tth]), 393.

yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Jika illatnya tertulis, maka harus mengikuti kepada apa yang tertulis itu, dan jika *illat*nya tidak tertulis, maka harus dilakukan *tawaquf* (tidak membuat suatu putusan). Keharusan *tawaquf* ini didasari dua pertimbangan. Pertama, tidak boleh melakukan perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh *nash*. Perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh *nash* tanpa mengetahui *illat* hukum sama halnya dengan menetapkan hukum tanpa dalil. Kedua, pada dasarnya tidak diperkenankan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh *nash*, namun hal ini dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui. Sesungguhnya inti dari dua pertimbangann ini adalah bahwa dalam masalah *mu'amalah* dibolehkan melakukan perluasan jika tujuan hukum mungkin diketahui dengan perluasan tersebut. [72]

3. Analisis terhadap sikap diamnya *syari'* dalam *pensyari'atan* suatu hukum.

Cara yang ketiga dengan melihat sikap diamnya *syari'* (pembuat syari'at) dalam *pensyari'atan* suatu hukum. Diamnya *syari'* itu dapat mengandung dua kemungkinan yaitu kebolehan dan larangan. Dalam halhal yang berkaitan dengan muamalah, sikap diamnya *syari'* mengandung kebolehan dan dalam hal-hal yang bersifat ibadah sikap diamnya *syari'* mengandung larangan. Pengumpulan al-Qur'an yang terjadi setelah Nabi SAW wafat merupakan contoh sikap diamnya *syari'*. Pada masa Nabi SAW belum dijumpai faktor yang mendesak untuk membukukan Al-Qur'an

[72] *Ibid*.

tersebut. Namun selang beberapa waktu kemudian terdapat faktor yang mendesak untuk membukukan al-Qur'an. Sikap diamnya Nabi SAW dalam hal ini dapat dipahami bahwa pembukuan itu dibolehkan atau dibenarkan.[73]

Apabila dilihat cara mengetahui *maqashid syari'ah* seperti yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cara pertama lebih diarahkan pada aspek ibadah, cara yang kedua pada aspek *mu'amalah*, dan cara ketiga pada keduanya. Cara-cara tersebut merupakan kombinasi cara mengetahui *maqashid syari'ah* melalui pendekatan lafal dan pendekatan makna. Kombinasi ini dirasa sangat penting dalam rangka mempertahankan identitas agama sekaligus mampu menjawab perkembangan hukum yang muncul akibat perubahan-perubahan sosial.[74]

[73] *Ibid*.

[74] Muhammad 'Abd. al-'Ati dan Muhammad 'Ali, *al-Maqashid al-Shar'iyyah wa atharuhâ fī al-fiqh al-Islamiy*, (Kairo: Dar alHadith, 2007), 60.

BAB III

TINJAUAN UMUM TERHADAP *'URF*

A. Pengertian dan Pembagian *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang telah menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.[75]

Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Contoh 'urf berupa perbuatan atau kebiasaan di satu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti bumbu dapur yaitu garam, bawang, tomat dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (*qabul*). Contoh *'urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan

[75] Satria Efendi. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153.

menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.[76]

'Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karena menurut istilah ahli syara' tidak tidak ada perbedaan di antara *'urf* dan adat.[77]

Dalam ilmu ushul fiqih, yang dimaksud dengan *'urf* itu adalah sesuatu yang telah terbiasa di kalangan manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/ tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.[78]

Kata *'urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya *'urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Sebuah adat kebiasaan dan *'urf* itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat *nash* yang bertentangan dengannya.[79]

Adapun alasan para ulama yang memakai *'urf* dalam menentukan hukum antara lain:

---

[76] *Ibid*.

[77] Abdul Wahhab Khallaf, *Kidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 133-134.

[78] A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 164-165.

[79] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009), 363.

a. Banyak hukum syari'at yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.

b. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang. Sebagai contoh kata *"walad"* dalam adat arab berarti anak laki-laki hingga kata *"walad"* dalam Al-Qur'an mereka artikan laki-laki, tidak masuk perempuan.

   Disamping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian *'urf* antara lain:

   1) *'Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi *nash* yang ada.
   2) *'Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
   3) *'Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

Para ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam hal-hal muamalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf* yang menentukan dalam hal ibadah adalah Al-Qur'an dan hadis.[80]

2. Pembagian *'Urf*

'Urf (adat) itu ada dua macam, adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak

[80] Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fikih,* (Jakarta: Kencana, 2010), 165-166.

membatalkan kewajiban. Seperti adat meminta pekerjaan, adat bahwa sesuatu yang diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, baik berupa perhiasaan maupun pakaian adalah hadiah bukan termasuk mahar. Adapun adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban.[81] Ditinjau dari jangkauannya, *'urf* dibagi dua, yaitu:

a. *Al-'urf al-Amm*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh. Demikian juga, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.

b. *Al-'urf al-khashs*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kwitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, 'urf dapat pula dibagi menjadi dua bagian yaitu:

[81] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* ,(Jakarta: Pustaka Alami 2003), 117-118.

1) *Al-'urf shahihah* (*'urf* yang Absah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki.

'Urf shahih wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang *mujtahid* haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sudah biasa mereka jalani, maka hal ini sudah menjadi bagian dalam hidup mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, *'urf* wajib diperhatikan atau dipelihara selama tidak bertentangan dengan syara'. *'urf shahih* ialah sesuatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya.[82]

[82] Firdaus, *Ushul Fikih: Metode Mengaji dan Memahami Hukum Islam,* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 110.

2) *Al-'urf al-fasidah* (*'urf* yang rusak/salah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Sebaliknya dari *al-'urf ash-shahihah*, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram atau mengharamkan yang halal. Misalnya kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam acara pertemuan-pertemuan pesta.[83]

B. Legalitas *'Urf* sebagai *Dalil Syar'i*

1. *'Urf* mempunyai nilai yang menghasilkan *mashlahah* dan dapat diterima akal sehat. Artinya apabila kebiasaan masyarakat tersebut tidak menghasilkan kemaslahatan yang dikehendaki oleh *syara'*, maka tidak dapat diakui *'urf*. Misalnya kebiasaan masyarakat di suatu daerah kelompok tertentu yang menghidangkan minuman-minuman keras dalam pesta perkawinan mereka, walaupun menurut mereka hal tersebut baik, tapi bertentangan dengan salah satu *mashlahah* yang mesti dipelihara, yaitu *hifzh al-'aql*. Begitu juga halnya, apabila kebiasaan tersebut tidak dapat diterima oleh akal sehat, maka tidak diakui sebagai *'urf*. Amir Syarifuddin mencontohkan hal ini dengan kebiasaan istri yang ditinggal mati oleh suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Mengkin hal ini dipandang baik oleh masyarakat tertentu, tetapi bertentangan dengan akal sehat.[84]

[83] Rahman Dahlan, *Ushul Fikih,* (Jakarta: Amzah, 2014), 210-211.
[84] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2009), 246.

2. *'Urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau di kalangan sebagian besar warganya. Misalnya kebiasaaan umum dan merata di kalangan pedagang yang menyediakan faktur pembelian barang yang memiliki warna putih, dan jika transaksi jual beli dilakukan hutang, maka si pembeli menerima faktur warna merah. Apabila kemudian hari terjadi perselisihan antara pedagang dan pembeli dalam hal pembayaran, maka si pembeli menerima faktur ini pada akhirnya menghasilakan kepsatian hukum yang dapat merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan seseorang dari kerugian.[85]

3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Artinya *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum.

4. *'Urf* itu tidak bertentangan dan melalikan dalil-dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dengan demikian, pelembagaan *'urf* sebagai dalil dan pertimbangan dalam memutuskan hukum *syara'* sangat terkait dengan keinginan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan seseorang dari kemudharatan. Oleh karena itu keberadaan *'urf* adalah untuk mewujudkan tercapainya tujuan hukum Islam itu sendiri (*maqashid al-syari'ah*)[86]

[85] *Ibid.*
[86] *Ibid.*, 247.

C. Syarat-syarat Penggunaan *'Urf*

'Urf dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari *nash-nash* yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *'urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa *'urf* tersebut harus merupakan *'urf* yang mengandung kemaslahatan. Para ahli hukum Islam mensyaratkan bahwa *'urf* yang boleh dijadikan sumber hukum yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan nash-nash *qath'i* dalam syara'. Jadi *'urf* dapat dijadikan sumber penetapan hukum bila tidak ada *nash qath'i* secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukkan untuk lebih memeriahkan suasana. *'Urf* yang demikian ini tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90:[87]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:[88]

1. *'Urf* itu harus termasuk *'urf shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-qur'an dan sunnah Rasulullah.

[87] Satria Effendi, *Ushul Fikih,* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 156-157
[88] *Ibid.*

2. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri ini.
3. *'Urf* ini harus ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf.* Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam persyaratan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang telah dikenal waktu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi popular kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf.* Misalnya, adat yang berlaku disatu masyarakat istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.[89]

[89] *Ibid.*

D. Kaidah yang Berlaku Bagi *'Urf*

Diterimanya *'urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebh luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab disamping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah mursalah* yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan *'urf,* akan berubah bilamana 'urf itu berubah. Inilah yang dimaksud oleh para ulama, antara lain Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan tempat dan waktu.[90]

Maksud dari uangkapan tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan tempat dan waktu adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat itu berubah. Misalnya, bersifat adil adalah syarat diterimanya kesaksian seseorang berdasarkan firman Allah di dalam QS. At-Thalaq Ayat 2:

...وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ...

> *"...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamutegakkan kesaksian itu karena Allah...".*

Ayat tersebut berbicara tentang kesaksian bagi seseorang yang hendak merujuk istrinya yang telah ditalaknya kurang dari tiga. Syarat kesaksian yang diterima seperti dalam ayat itu adalah bersifat adil, yaitu suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang mampu membawa kepada menaati agama Allah dan menjaga harga diri. Yang disebut terakhir ini, yaitu sifat-sifat yang merusak harga diri, bisa

[90] *Ibid.*

berbeda antara satu masyarakat dengan yang lain. Misalnya, seorang laki-laki dengan kepala terbuka, seperti dkemukakan Abu Ishaq al-Syabiti merusak harga diri menurut pandangan orang-orang di daerah tertentu, tidak merusak harga diri menurut pandangan orang-orang di daerah lainnya.

Hukum Islam hendaklah mempertimbangkan perbedaan pandangan seperti tersebut. Demikian juga dalam memahami ayat-ayat yang bersifat global, perlu mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di suatu tempat. Misalnya, Surat al-Baqarah ayat 233 menjelaskan:

...وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ...

Artinya:...Kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf...

Ayat tersebut tidak menjelaskan berapa kadar nafkah yang harus diberikan seorang ayah kepada para ibu dari anak-anak. Untuk memastikannya, perlu merujuk kepada adat kebiasaan yang berlaku dalam satu masyarakat di mana ia berada ia berada. Dalam hal ini adat istiadat membantu seorang *mufti* untuk menjelaskan pengertian ayat-ayat yang senada dengan ayat tersebut [91]

E. Korelasi *'Urf* dengan *Maqasid Syari'ah*

Apabila di antara keseluruhan kata kunci dari *maqashid syari'ah* dipetik untuk diintegrasikan ke dalam *adat basandi syara'*, *syara' basandi kitabullah*, maka mesti diawali dengan mengetahui *maqashid syari'ah* melalui pola *rasikhun fi al-'ilmi*. Mesti ada kajian mendalam terlebih dahulu. Para pakar dari seluruh disiplin keilmuwan (*multidisipliner*) berhimpun dan menggali pada aspek mana saja

[91] *Ibid.*

dari *maqashid syari'ah* yang bisa secara baik terintegrasi ke dalam *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Corak *rashikhun fi al-ilmi* dianggap lebih sesuai karena mekanismenya memiliki kesamaan dengan mekanisme kerja legislatif semisal dalam menerbitkan naskah akademik sebelum sebuah Perda diterbitkan. [92]

Galian konsepnya tidak terbatas pada teks *syara'* saja dan tidak pula dengan pertimbangan akal semata. Apabila memandang dengan teks semata, akan melahirkan kesimpulan yang menjauh dari konteks. Tentu cara ini tidak dapat menjadi sendi pada adat Minangkabau yang pada beberapa konteksnya berbeda dengan teks *syara'*. Di Minangkabau, terdapat beberapa persoalan yang tidak ditunjuki langsung oleh teks *syara'*. Begitu juga halnya dengan hanya menggunakan akal potensial semata, akan membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan *syara'* yang sebenarnya. Hal ini disebabkan bahwa pada umumnya kecenderungan akal manusia mengatakan sesuatu itu baik apabila sesuai dengan akalnya, begitu pula akan dikatakan tidak bermanfaat apabila bertentangan dengan akalnya. Sekadar mengupayakan jawaban terhadap aspek *syara'* mana yang menjadi sendi adat Minangkabau, langkah pertama adalah dengan mendudukkan prinsip dari *syara'* itu sendiri.[93]

Prinsip utama dari *syara'* adalah tercapainya kemashlahatan dan terhindarnya kerusakan dari kualitas hidup manusia. Langkah selanjutnya, adalah menentukan aspek *syara'* mana saja yang akan menjadi sendi adat. Keseluruhan aspek *syara'*

[92] M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* (Yogyakarta: UGM, 1957), 34.
[93] A. A. Navis, *Alam Tekembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Pustaka Grafitipres, 1986), 96.

secara harmoni dijadikan sendi adat tidak terbatas pada aspek ibadah dan *mu'amalah* saja sebagaimana cenderung dipahami di Minangkabau ketika memahami falsafah *adat basandi syara' ,syara' basandi kitabullah*. Sebab bila terbatas pada aspek ibadah dan mu'amalah semata, akan memicu keterbatasan pemahaman pada sisi normatif; boleh tidak boleh; atau halal dan haram semata. Penafsiran kembali terhadap teks *syara'* dengan pendekatan yang kompetitif sesuai kepakaran masing-masing penafsir harus terjadi terus-menerus. Akal sebagai potensi yang diberikan kepada manusia sekaligus wahyu dan hadits sebagai teks *syara'* semestinya bersinergi dan berintegrasi sehingga dapat dijadikan sendi adat di Minangkabau.[94]

Keberlanjutan proses menggali *syara'* yang kontekstual ini merupakan kerja yang mutlak terjadi. Tentunya tetap pada rambu-rambu yang dipesankan Ali bin Abu Thalib: *lau kana ad-din bi al-ra'yi, lakana mishu al-haffaini asfal* (kalau saja beragama itu semata dengan penalaran semata, maka menyapu sepatu mestinya pada bagian telapaknya). Beberapa kajian terdahulu, lihat misalnya Navis, menerangkan *ihwal* undang-undang *nan ampek jo* undang-undang *duopuluah*, namun masih sebagai temuan kebudayaan. Intinya belum punya kaitan kosep dengan *maqashid syari'ah* secara terperinci sekalipun tujuan *mashlahah* yang hendak dicapai mempunyai kemiripan. Nasroen, mengemukakan ulasan yang sama. Sebagaimana Toeah, menyusun undang-undang akal dalam *tambo* karangannya

[94] M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* (Jogjakarta: UGM, 1957), 35.

jelas menandakan keselarasan prinsipnya dengan *khifzhu al-'aqli* (memelihara akal) yang ada dalam *maqashid syari'ah*.[95]

Secara umum, Amir Syarifuddin, juga sudah merincikan relasi Islam dan Minangkabau, fokus pada kajian kewarisan. Lebih detailnya, beliau menggiring kajiannya ke topik kewarisan, namun unsur integrasi *syari'ah* ke dalam adat Minangkabau sudah dipandangnya sebagai sesuatu yang mesti ditindak lanjuti setelah penelitiannya. Selain kewarisan, juga ada peradilan, hukum pidana, dan bahkan hukum internasional. Pembahasan mengenai isu ini juga sudah muncul dalam catatan Schrieke, yang menerangkan pergolakan Islam dan Minangkabau yang sempat menimbukan konflik berdarah antara kaum menamakan gerakan mereka dengan gerakan pembaharuan dengan kaum adat yang dipandang masih mengamalkan perilaku *bid'ah* yang dinilai sesat.[96]

Dikaitkan dengan realitas masyarakat Minangkabau hari ini, sudahkah *syara'* dalam pemaknaan *maqashid syari'ah* sudah terintegrasi ke dalam norma keseharian? Terintegrasi artinya dimulai dengan mengonstruksi *syara'* ke dalam taturan praktis yang dapat berlaku efektif untuk mencapai *maslahah* dan mencegah *mafsadah*. Sebagai dasar kritik tulisan ini, sudah menjadi peristiwa biasa, sepanjang siang bulan Ramadhan, di Sumatera Barat (sebutlah dengan Minangkabau), terdapat pemandangan yang mengherankan, lucu, sekaligus menyedihkan. Di pasar-pasar, di atas angkutan umum, di sejumlah tempat keramaian, dengan santai,

[95] *Ibid*.
[96] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 52.

orang bisa merokok, minum, dan makan-makan. Ini menandakan, telah terjadi benturan penggunaan hak hidup nyaman di tengah masyara'at.[97]

Orang yang tidak puasa dengan bebas menggunakan haknya makan, minum, dan merokok dengan leluasa. Orang yang puasa terganggu haknya untuk tidak disakiti dengan perilaku orang tidak puasa yang tidak punya toleransi atau *raso jo pareso* sama sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu sebabnya, jangan secara tertulis, secara filosofis pun *syara'* yang menjadi sendi adat di daerah ini sudah tidak punya daya tawar. Aturan hidup yang dipakai sudah tumpul dan tidak memberi pengaruh yang berarti. Falsafah yang menyatakan bahwa manusia daerah ini, adalah orang yang beradat, a*dat basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato, adat mamakai*, tidak bisa lagi dikatakan menyatu dengan darah dan daging masyarakanya.[98]

Aturan *syara'* itu sendiri memberi izin orang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan dengan alasan tertentu seperti sakit atau dalam perjalanan jauh. Yang jadi persoalan, mengapa tidak ada lagi rasa ingin menghormati orang lain? Tentu tidak pula pantas mengatakan orang Minang sudah tidak beradat dan adatnya sudah tidak lagi *basandi syara'* hanya dengan tidak berpuasa, yang makan, minum, dan merokok secara terbuka di siang hari. Yang patut dikatakan adalah, *syara'* dan segala rumusan yang terkandung di dalamnya, begitu juga adat beserta seperangkat aturan dan kearifannya sudah tidak berdaya gugah lagi di hati masyarakatnya.[99]

[97] Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau* (Bukittinggi,: Pustaka Indonesia, 1976), 41.
[98] *Ibid.*
[99] *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Kota Bukittinggi

Didalam bab ini penulis akan mendeskripsikan sekilas mengenai Kota Bukittinggi yang merupakan lokasi wilayah penelitian penulis.

1. Letak Geografis dan Perekonomian

Ketika berbicara masalah letak geografis suatu daerah tentunya tidak akan terlepas dari keadaan lingkungan alam dan situasi sekaligus kondisi alam tersebut. Hal ini tidak terlepas dari bentuk kawasan suatu daerah yang menjadi penopang kemakmuran dan kesejahteraan suatu wilayah atau masyarakat sebagai penghuninya. Begitu pula halnya dengan Kota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi mempunyai luas wilayah 25,239 km^2 . Luas tersebut merupakan 0,06% dari luas provinsi Sumatera Barat dengan topografi permukaan bumi yang tidak rata, bergelombang dan berbukit. Ketinggian dari permukaan laut sekitar 780-950 meter.[100]

Kota Bukittinggi terdiri dari 3 kecamatan dan 24 kelurahan yaitu:

a. Kecamatan Guguk Panjang (6, 831 km2)
    1) Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang.
    2) Kelurahan Bukit Apit Puhun.
    3) Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah.
    4) Kelurahan Benteng Pasar Atas.
    5) Kelurahan Kayu Kubu.

[100] Profil Kota Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2022

6) Kelurahan Pakan Kurai.

7) Kelurahan Tarok Dipo.[101]

b. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (12,156 km2)

1) Kelurahan Pulai Anak Air.

2) Kelurahan Koto Selayan.

3) Kelurahan Manggis Ganting.

4) Kelurahan Garegeh.

5) Kelurahan Campago Ipuh.

6) Kelurahan Puhun Tembok.

7) Kelurahan Pintu Kabun Puhun.

8) Kelurahan Kubu Gulai Bancah.

9) Kelurahan Campago Guguk Bulek.[102]

c. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (6,252 km2)

1) Kelurahan Aur Kuning.

2) Kelurahan Belakang Balok.

3) Kelurahan Birugo.

4) Kelurahan Sapiran.

5) Kelurahan Pakan Labuh.

6) Kelurahan Ladang Cakih.

7) Kelurahan Kubu Tanjung.

8) Kelurahan Parit Antang.[103]

[101] Profil Kota Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2022
[102] Profil Kota Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2022
[103] Profil Kota Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2022

Kota Bukittinggi berbatasan dengan:

a. Sebelah Utara dengan Nagari Gadut dan Kapau Kecamatan Tilatang Kamang.
b. Sebelah Selatan dengan Nagari Banuhampu Kecamatan Banuhampu Sungai Puar.
c. Sebelah Barat dengan Nagari Sianok, Guguk, Koto Gadang Kecamatan IV Koto.
d. Sebelah Timur dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang Kecamatan IVAngkek.[104]

Berdasarkan data yang diperoleh kondisi alam Kota Bukittinggi merupakan dataran tinggi yang sebagian besar daerah pemukiman dan pasar. Di Kota Bukittinggi mengalir sungai kecil yaitu Batang Tambuo di sebelah timur dan Batang Sianok mengalir di sebelah barat. Bukittinggi selain dikenal sebagai kota wisata juga merupakan kota transit bagi pengunjung, karena terletak di persimpangan arah ke Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.[105]

2. Pendidikan, Sosial dan Keagamaan

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia terlebih lagi untuk sebuah daerah karena dengan berpendidikan terciptalah manusia yang berkualitas, berintelektual dan terhindar dari kebodohan. Negara juga telah mengatur hak setiap warga Negara Indonesia untuk

[104] Profil Kota Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2022
[105] Profil Kota Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2022

mendapatkan pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan serta kualitas hidup.

Maju mundurnya suatu masyarakat sangat tergantung pada pendidikan masyarakat dan sarana pendidikan yang terdapat di dalam masyarakat tersebut. Bila sarana pendidikannya dapat dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat tersebut akan dengan cepat bisa mencapai kemajuan ilmu pengetahuan serta melahirkan generasi-generasi yang cerdas yang mampu meraih mimpi dan cita-cita serta dapat memajukan daerahnya, tetapi sebaliknya suatu masyarakat akan tetap tertinggal apabila sarana pendidikan dalam lingkungan kurang dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Lembaga pendidikan formal dan non formal yang terdapat di Kota Bukittingi seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah ‘Aliyah (MA) dan Perguruan Tinggi yang telah dimanfaatkan dengan baik dan berjalan seoptimal mungkin.

Tabel I
Sarana Pendidikan di Kota Bukittinggi

NO	Jenis Lembaga Pendidikan	Jumlah Unit
1	SD	62 Unit
2	SMP	12 Unit
3	SMA	28 Unit
4	MI	2 Unit
5	MTs	6 Unit
6	MA	5 Unit
7	Perguruan Tinggi	13 Unit
Jumlah		**128 Unit** [106]

[106] Data Statistik Kota Bukittinggi Tahun 2021, Hasil Sensus Penduduk Tahun 2021

Pada umunya masyarakat Kota Bukittinggi tingkat pendidikannya terendah adalah Sekolah Dasar (SD), namun seiring perkembangan zaman menambah kesadaran masyarakat betapa pentingnya sebuah Pendidikan. Masyarakat setempat mulai memberi dorongan semangat moral dan materil kepada anak-anak mereka untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang tertinggi yaitu Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta.

b. Sosial Keagamaan

Perilaku sosial keagamaan adalah perbuatan melaksanakan ajaran agama Islam yang dilakukan penuh keyakinan dan kesungguhan hati serta diimplementasikan di wilayah sosial masyarakat sehingga dengan menerapkan nilai-nilai agama Islam melalui kegiatan-kegiatan keagamaan akan tercipta rasa damai dan saling menghormati di antara masyarakat.

Masyarakat setempat memanfaatkan dengan membuat acara-acara keagamaan seperti ceramah-ceramah agama yang dilakukan di masjid dalam hal ini masyarakat sangat antusias mengikuti acara keagamaan tersebut.

Tabel II
Sarana Ibadah dan Pendidikan Agama Kota Bukittingi

NO	Mata Pendidikan dan Ibadah	Jumlah
1	Masjid	48 Unit
2	Mushalla	150 Unit
3	MDA	48 Unit
Jumlah		**246 Unit**[107]

[107] Data Statistik Kota Bukittinggi Tahun 2021, Hasil Sensus Penduduk Tahun 2021

Antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan keagamaan sangat mencerminkan kepribadian masyarakat Kota Bukittinggi juga terlihat pada bulan Ramadhan, pada malam hari masjid dan mushalla yang ada di sekitar Kota Bukittinggi selalu penuh oleh jama'ah yang ikut shalat berjama'ah, baik shalat fardu maupun shalat tarawih.

Dalam berbagai kegiatan, masyarakat di Kota Bukittinggi selalu mengikutsertakan ajaran Islam dan nilai-nilai keagamaan sebagai pertimbangan moril disamping kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi adat istiadat dan juga telah membudaya ditengah-tengah masyarakat, namun walau demikian masyarakat sangat mentaati aturan syari'at islam sehingga masyarakat terlihat hidup rukun dan damai.

Mengenai acara keagamaan sosial kemasyarakatan Kota Bukittinggi terlihat cukup tinggi. Hal ini dilihat ketika ada kematian dan acara (*walimah*) perkawinan. Saat adanya musibah kematian, masyarakat di sini akan berdatangan ke tempat musibah dengan memperlihatkan wajah sedih dan berduka cita. Di sana masyarakat sama-sama membantu dalam penyelenggaraan jenazah dari awal sampai selesai. Sesudah itu pada malam hari tepatnya sesudah shalat isya' masyarakat khusunya para laki-laki datang lagi untuk bertakziah di sana. Mereka membaca al-Qur'an, berzikir dan mendo'akan agar simayat ditempatkan di tempat yang diridhai Allah SWT.[108]

[108] H. Akhiruddin, Angku Sikumbang, Wawancara Pribadi, Tigo Baleh, 8 Juli 2022

B. Praktek Pelaksanaan Tradisi *Maantaan Uang* Sebelum Pernikahan di Kota Bukittinggi

1. Pengertian *Maantaan Uang*

Masyarakat adat Kurai Kota Bukittinggi merupakan masyarakat yang mengakui dan melestarikan keberadaan hukum adat yang sangat kental dengan tradisi dan budaya pada setiap peristiwa sakral seperti pernikahan. Setiap masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan maka akan dituntut untuk memenuhi hukum adat setempat.

Dasar diberlakukannya *maantaan uang* ini sudah sejak lama dari zaman nenek moyang dahulu dan telah disepakati oleh ninik mamak. Keberadaan *maantaan uang* ini diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat dan menurut salah seorang ninik mamak keberadaan *maantaan uang* ini tidak pernah memicu konflik di antara masyarakat.[109]

Maantaan uang merupakan pemberian dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan yang awalnya telah disepakati oleh keluarga kedua pihak calon mempelai. Jumlah maksimal *maantaan uang* sesuai dengan kesepakatan antara keluarga kedua belah pihak, yang bersifat toleransi (bebas tetapi mengikat) dan *raso jo pareso* (patut dan mungkin). Jika pihak laki-laki tidak bisa, maka disanalah fungsi sifat toleransi dan *raso jo pareso.*[110]

[109] Syarif Tan Mangedan Tuangku Marajo, Wawancara Pribadi, Kota Bukittinggi, 10 Juli 2022

[110] Suwisri. M Tuangku Marajo, Wawancara Pribadi, KAN Kota Bukittinggi, 14 Juli 2022

Maantaan uang adalah sejumlah seserahan berupa uang tunai yang dilakukan pihak calon suami untuk diberikan pada calon istri sebelum hari *pakan* (hari rabu dan sabtu), misalkan *baralek (walimah)* dilaksanakan hari jum'at maka hari selasa di berikan, dan jika hari minggu maka hari jum'at diberikan, *maantaan* uang ini diantarkan oleh keluaraga perempuan dari pihak laki-laki yang berjumlah *sajamba* (6 orang) atau lebih, diberikan kepada keluarga perempuan dari pihak perempuan. Uang yang di berikan pihak laki-laki di lebihkan sedikit untuk menunjukkan rasa *baso basi* dari pihak perempuan untuk memberikan uang kembalian. Uang tersebut dipergunakan untuk membeli perlengkapan dapur (*manjapuik bali*), membeli lauk pauk (*samba*) dan keperluan dapur lainnya.[111]

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai *maantaan uang* di atas dapat penulis perjelas bahwa *maantaan uang* beberapa hari sebelum pernikahan adalah berupa seserahan berbentuk uang tunai yang diberikan pihak calon suami kepada pihak calon istri yang jumlahnya telah disepakati kedua belah pihak keluarga calon suami dan keluarga calon istri. Setelah disepakati bersama, calon suami memberikan uang tersebut pada saat pertemuan keluarga perempuan kedua belah pihak, uang ini nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dapur pada saat pernikahan.

2. Dasar Hukum Pemberian *Maantaan Uang*

Berbicara masalah dasar hukum pemberian *maantaan uang* ini, penulis mendapat keterangan dari salah seorang ninik mamak Kurai Kota Bukitinggi

[111] Syarif Tan Mangedan, Wawancara Pribadi, LKAAM Kota Bukittinggi, 14 Juli 2022

bahwasanya pemberian uang dalam *maantaan uang* sudah sejak zaman nenek moyang dahulu, namun jumlah yang diberikan berubah seiring perkembangan zaman tergantung kesepakan keluarga kedua belah pihak.[112]

Jumlah uang hangus yang diberikan calon suami kepada calon istri tidak berpatokan kepada status ekonomi tetapi berdasarkan toleransi dan *raso jo pareso*.[113]

3. Sanksi Bagi Yang Tidak Memberikan uang ketika *Maantaan Uang*

Masyarakat Adat Kurai Kota Bukittinggi sangat menghormati dan melestarikan hukum adat yang telah ada sejak dahulu. Hal tersebut terlihat ketika seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan namun tidak mampu memberikan *maantaan uang* yang diminta pihak calon istri maka tidak sanksi yang mengatur, karena dalam tradisi *maantaan uang* ini yang dituntut adalah toleransi (bebas tetapi mengikat) dan *raso jo pareso* (patut dan mungkin), maka tidak ada pengaruh kepada pernikahannya ditunda atau tidak terlaksana nya pernikahan. Ketika calon suami tidak mampu maka tidak ada memberatkan, tetapi ini berdasarkan keputusan yang terbaik dari keluarga kedua belah pihak.[114]

4. Tujuan Adanya *Maantaan Uang*

Praktek pemberian uang ketika *maantaan uang* ini bertujuan untuk menunjukkan keseriusan seorang laki-laki kepada perempuan yang dicintainya

[112] Suwisri. M Tuangku Marajo, Wawancara Pribadi, KAN Kota Bukittinggi, 14 Juli 2022

[113] Suwisri. M Tuangku Marajo, Wawancara Pribadi, KAN Kota Bukittinggi, 14 Juli 2022

[114] Syarif Tan Mangedan, Wawancara Pribadi, LKAAM Kota Bukittinggi, 14 Juli 2022

dan membuktikan kepada keluarganya bahwa ia benar-benar tulus ingin menikahi perempuan tersebut.[115]

Terjalinnya silaturahmi antara antara dua keluarga yaitu keuarga calon suami dan keluarga calon istri. Sejatinya di dalam sebuah pernikahan tidak hanya suami istri saja yang terjalin hubungan namun juga keluarga istri dan suami sudah menjadi satu keluarga[116]

5. Kegunaan *Maantaan Uang*

Adanya praktek pemberian uang ketika *maantaan uang* ini tidak secara cuma-cuma ataupun hanya untuk menghormati keluarga calon istri. Uang dalam *maantaan uang* ini digunakan untuk beberapa hal khususnya bagi calon istri yang memerlukan banyak persiapan dapur (*manjapuik bali*) dan keperluan *waliamah* lainnya.[117]

6. Jarak Waktu Pemberian Uang Ketika *Maantaan Uang* Dengan *Walimah*

Adapun jarak antara penyerahan uang ketika *maantaan uang* dengan acara *baralek (walimah)* mempelai yaitu sebelum hari *pakan* (hari rabu dan sabtu), misalkan *baralek (walimah)* dilaksanakan hari jum'at maka hari selasa di berikan, dan jika hari minggu maka hari jum'at diberikan uang dalam *maantaan uang* ini. [118]

[115] Syarif Tan Mangedan, Wawancara Pribadi, LKAAM Kota Bukittinggi, 14 Juli 2022
[116] Syarif Tan Mangedan, Wawancara Pribadi, LKAAM Kota Bukittinggi, 14 Juli 2022
[117] Suwisri. M Tuangku Marajo, Wawancara Pribadi, KAN Kota Bukittinggi, 14 Juli 2022
[118] Agustin Sutan Rajo Ameh, Wawancara Pribadi, KAN Kota Bukittinggi, 14 Juli 2022

7. Praktek Pelaksanaan Pemberian Uang Ketika *Maantaan Uang* Sebelum Pernikahan

Maantaan uang adalah uang hantaran yang dibebankan terhadap calon suami untuk diberikan kepada calon istri sebagai pemberian yang telah disepaki keluarga yang bersifat toleransi (bebas tetapi mengikat) dan *raso jo pareso* (patut dan mungkin). Sebelum berlangsungnya pemberian uang ketika *maantaan uang* ini tentunya di awal telah ada proses salah satunya yaitu *botanyo* (bertanya) pada proses ini dihadiri oleh pihak inti saja seperti keluarga dekat calon mempelai.[119]

Setelah seorang gadis ditanya seorang laki-laki apakah ia bersedia dinikahi laki-laki tersebut dan gadis tersebut mengatakan bersedia. Lalu keluarga laki-laki akan datang ke rumah perempuan tersebut beserta keluarga terdekat untuk *botanyo* atau menanyakan perempuan yang akan dinikahinya di depan kedua belah pihak keluarga.[120]

Apabila proses *batanyo* telah selesai dan pihak calon laki-laki telah diterima oleh calon perempuan, berlanjut pada proses pembahasan *batimbang tando* atau bertunangan. Setelah ditentukan hari pernikahan ketika *batimbang tando* maka beberapa hari sebelum acara *baralek* (*walimah*) ini pihak keluarga perempuan calon suami yang berjumlah *sajamba* (6 orang) atau lebih yang memakai baju adat lengkap (baju merah, songket, beludru dll) pergi ke rumah keluarga pihak perempuan bertemu dengan keluarga yang perempuan saja, tidak

[119] Agustin Sutan Rajo Ameh, Wawancara Pribadi, KAN Kota Bukittinggi, 14 Juli 2022
[120] Agustin Sutan Rajo Ameh, Wawancara Pribadi, KAN Kota Bukittinggi, 14 Juli 2022

ada laki-laki. Keluarga pihak laki-laki *manyesek* (memberikan sejumlah uang tunai) yang dibalutkan dengan sapu tangan dan dilebihkan sedikit, supaya terjadi *basa basi* antara kedua belah pihak dalam memberikan uang kembalian. Kelurga pihak perempuan menyambut dengan menghidangkan makanan dan menerima uang ketika *maantaan uang.*[121]

C. Perspektif *Maqashid Syari'ah* Terhadap Tradisi *Maantaan Uang* Sebelum Pernikahan

Segala aspek di dalam kehidupan baik yang berkaitan dengan aspek ibadah maupun aspek *mu'amalah* harus berpedoman pada al-Qur'an dan hadis, serta apa yang lahir dari keduanya berdasarkan pemikiran yang mendalam dari para ulama. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan syari'ah atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an dan hadis tidak boleh diamalkan.

Segala sesuatu yang bergerak dalam bidang *mu'amalah* hasil karya dan kreasi manusia menjadi boleh, bahkan harus dilestarikan jika hal tersebut mengandung nilai-nilai maslahat serta tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti tradisi *maantaan uang* sebelum pernikahan yang ada di adat Kurai Kota Bukittinggi.

Salah satu adat atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat Kurai Kota Bukittinggi yaitu tradisi *maantaan uang* sebelum pernikahan yang mana *maantaan uang* ini merupakan uang hantaran dari pihak laki-laki untuk diberikan kepada pihak perempuan sebagai pemberian yang bersifat toleransi

[121] Amran Yurius, S.H Kari Basa, Wawancara Pribadi, KAN Kota Bukittinggi, 14 Juli 2022

(bebas tetapi mengikat) dan *raso jo pareso* (patut dan mungkin), setelah disepakati ke dua belah pihak keluarga baik keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.[122]

Dalam hukum Islam adat atau tradisi ini dikenal dengan *'urf*. *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan. Menurut Abdul Karim Zidah, istilah *'urf* berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat.[123]

Dalam kajian *ushul fiqh*, adat dan *urf* digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan yang berkembang dimasyarakat. Kata '*urf* secara etimologi yaitu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sementara adat adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang. Dalam konteks ini, adat dan *'urf* didefenisikan sebagai kebiasaan mayoritas ummat, baik dalam perkataan maupun perbuatan.

Dalam hukum Islam *'urf* menempati posisi yang penting dalam penetapan hukum. Hal ini karena *'urf* menjadi kebiasaan yang berlaku dan telah membudaya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, adat dan *'urf* menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum yang telah dirumuskan menjadi kaidah umum yaitu: *al-adah muhakkamah*.[124]

---

[122] Syarif Tan Mangedan, Wawancara Pribadi, LKAAM Kota Bukittinggi, 14 Juli 2022

[123] Firdaus, *Ushul Fikih: Metode Mengaji dan Memahami Hukum Islam*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 110.

[124] Moh Mufit, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 151-152.

Tradisi *maantaan uang* dipandang baik oleh masyarakat Kurai Kota Bukittinggi. Dengan adanya tradisi *maantaan uang* ini terlihat jelas bahwa keseriusan seorang laki-laki terhadap perempuan tidak diragukan lagi. Sebelum Nabi Muhammad diutus, adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, difahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Adat dapat dijadikan pijakan, karena hukum Islam mengakui keefektifan adat istiadat dalam interprestasi hukum.[125]

Adat boleh dilakukan selama adat itu baik dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Syari'at Islam mencakup seluruh perbuatan ummat tidak hanya membahas masalah ibadah saja, namun syari'at Islam juga membahas tentang masalah muamalah termasuk adat-istiadat yang ada di tengah-tengah masyarakat di belahan bumi tercinta ini.

Adat istiadat dapat diterima oleh akal sehat dan diakui oleh pendapat umum jika memenuhi hal-hal sebagai berikut: *Pertama,* kebiasaan itu harus berulang kali terjadi dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. *Kedua,* kebiasaan itu sudah berjalan sejak lama. *Ketiga,* kebiasaan itu tidak bertentangan dengan *nash.*[126]

[125] A Djazuli, *Kaidah-Kidah Fiqih Kidah-Kidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis,* (Jakarta: Prenada Media Group,2016) ,78

[126] *Ibid*

Untuk itu adat istiadat atau '*urf* yang ada di masyarakat, termasuk *maantaan uang* yang dilakukan oleh setiap calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebelum *walimah* akad nikah berlangsung yang sudah menjadi tradisi di masyarakat adat Kurai Bukittinggi, merupakan suatu syarat bagi mempelai laki laki kepada keluarga mempelai perempuan. Yang tujuannya untuk membantu pihak perempuan untuk memenuhi kebutuhan dapur selama walimah (*baralek*). *Maantaan uang* tidak wajib namun tradisi yang sudah suatu keharusan pihak mempelai laki laki ketika akan menikah, dan bila ditinggalkan akan kurang harga diri calon mempelai laki laki. Karena *maantaan uang* merupakan harga diri calon mempelai laki laki yang akan menikah, menurut adat laki-laki dialah yang akan bertanggung jawab kepada perempuan nanti setelah menikah. Jadi bila ditinggalkan seolah-olah merasa rendah harga diri mempelai laki-laki dimata keluarga mempelai perempuan. [127]

Dapat disimpulkan tujuan *maantaan uang* tersebut terdapat kemashlahatan yaitu untuk menambah kepercayaan diri dan harga diri laki-laki yang akan menikah dan juga akan membuat pihak keluarga perempuan terbantu dan senang dengan adanya adat tersebut. Sejalan dengan ajaran Islampun juga disyari'atkan silaturrahim dan tolong menolong.

Kemudian dihubungkan dengan *maqashid syari'ah*, *maqashid syari'ah* adalah tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemashlahatan atau kebaikan bagi umat nya, semua yang disyariatkan Allah SWT itu untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Termasuk masalah atau segala urusan

[127] Syarif Tan Mangedan, Wawancara Pribadi, LKAAM Kota Bukittinggi, 14 Juli 2022

mu'amalah yang selalu berkembang senantiasa untuk membawa kebaikan manusia dalam kehidupannya. Termasuk masalah dibahas dalam skripsi ini pembahasan penulis tentang tradisi *maantaan uang* yang sudah menjadi tradisi di masyarakat adat Kurai tersebut. Dalam *maqashid syari'ah* terdiri atas 3 (tiga) tingkatan *ad-dharuriyyat, al-hajiyyat dan at-tahsiniyyat*, menurut penulis dari 3 (tiga) tingkatan *maqashid syari'ah*, bahwa adat *mantaan uang* mengandung kemaslahatan kepada kedua belah pihak yang akan menikah, terutama bagi pihak calon laki-laki, namun kemashlahatan nya tidak merupakan hal yang *dharuriyat* atau *hajjiyat*, tetapi hanya *tahsiniyyat* artinya merupakan penyempurna ketika *walimah* (*baralek*).[128]

Kalaupun *mantaan uang* ini tidak ada, tidak akan menjadikan *baralek* atau akad nikahnya batal tetapi hanya kurang patut dalam masyarakat adat tersebut. Artinya dengan *maataan uang* setelah penulis analisis terdapat beberapa kebaikan, yaitu: tolong menolong, saling menghargai, toleransi, silaturrahmi dan merupakan suatu bentuk tanggung jawab. Jadi tradisi *maantaan uang* tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tujuan hukum Islam, malah sejalan dan membuat hukum Islam makin sempurna. Karena apa yang menjadi tradisi dalam masyarakat muslim dan terdapat kemashalahatan atau kebaikan yang dirasakan masyarakat tersebut itu akan menjadi '*urf shahih*.

Dari penjelasan diatas sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang di riwiyatkan dari Ibnu Mas'ud:

[128] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Damaskus : Dar al-Fiqh. Juz I, 2005), 217

عَنْ إِبْنُ مَسْعُدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَهُ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:Sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati para hamba maka Allah mendapati hati Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam adalah hati yang terbaik, maka Allahpun memilih beliau untuk diriNya dan mengutusnya dengan risalahNya. Lalu Allah melihat kepada hati-hati para hamba setelah hati Muhammad maka Allah mendapati hati-hati para sahabatnya adalah hati-hati para hamba yang terbaik, maka Allah menjadikan mereka sebagai para penolong nabiNya, mereka berperang di atas agamaNya. Maka apa yang dipandang kaum muslimin baik maka ia juga baik di sisi Allah, dan apa yang mereka lihat sebagai keburukan maka ia di sisi Allah juga buruk (Riwayat Imam Ahmad).[129]

Dari hadis diatas dapat dihubungkan ke beberapa kaidah *ushul fiqh*, yaitu: Kaidah الأصل في الأشياء الإباحة ditempatkan dalam kajian bidang *mu'amalah* (selain ibadah), kemudian muncul kaidah

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على التحريم

Artinya: Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh dilakukan, selain hal-hal yang telah ditentukan haram oleh dalil/nash

Dalam bidang *mu'amalah* (selain ibadah) adalah segala sesuatu boleh dilakukan walaupun tidak ada perintah, asalkan tidak ada larangan, atau lebih jelasnya, seseorang boleh melakukan sesuatu, meskipun tidak ada dalil yang memerintahkannya, yang penting tidak ada dalil yang melarangnya.[130]

Oleh karena itu, adat apapun yang ada dimasyarakat, selagi tidak ada kaitannya dengan persoalan ibadah dan tidak bertentangan dengan prinsip-

[129] Abu al-Hayy al-Luknawi al-Hindi, *Nukhbatul Anzhar*, (Halab: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1987), 44-45.

[130] *Ibid*.

prinsip syariat (tidak ada *nash* yang melarang) adalah boleh saja dilakukan (*ibahah*). Hal ini disebabkan karena persoalan *mu'amalah* tidak semuanya dan tidak mungkin diatur secara detail dalam *nash* (yang diatur secara rinci dalam *nash* sangat terbatas, sebagian besar yang lain adalah prinsip-prisip dasarnya saja yang diatur), tidak demikian halnya dalam masalah ibadah, sebagian besar diatur secara detail termasuk teknis pelaksanaannya.

Adat malah dijadikan hukum bila terdapat kebaikan untuk manusia sebagaimana kaidah : العادة محكمة (adat dapat dijadikan dasar penetapan hukum). Hal ini disebabkan karena persoalan *mu'amalah* tidak semuanya dan tidak mungkin diatur secara detail dalam nash (yang diatur secara rinci dalam *nash* sangat terbatas, sebagian besar yang lain adalah prinsip-prisip dasarnya saja yang diatur), tidak demikian halnya dalam masalah ibadah, sebagian besar diatur secara detail termasuk teknis pelaksanaannya.[131]

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa adat atau tradisi *maantaan uang* merupakan '*urf* yang telah berkembang di masyarakat adat Kurai, dan sangat sejalan tujuan hukum Islam yaitu untuk membawa kemashlahatan umat, karena terdapatnya beberapa kebaikan dan manfaat dalam tradisi *mantaan uang* tersebut.

[131] *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari serangkaian penelitian yang dilakukan oleh penulis didaptkan beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Bahwa *maantaan uang* yaitu berupa uang hantaran beberapa hari sebelum pernikahan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai pemberian bersifat toleransi (bebas tetapi mengikat) dan *raso jo pareso* (patut dan mungkin) dan bukan termasuk mahar, adapun jumlahnya ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama keluarga kedua belah pihak. Tradisi *maantaan uang* di adat Kurai Kota Bukittinggi ini pada dasarnya tidak sama dengan mahar sebagaimana hukum Islam. *Maantaan uang* merupakan tradisi atau aturan adat setempat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang hingga sekarang masih dipakai oleh masyarakat setempat. Sedangkan mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah. Keberadaan mahar dalam sebuah akad nikah merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam proses tersebut. Adapun pengertian tradisi *maantaan uang* menurut tokoh adat Kurai Kota Bukitinggi, merupakan pemberian dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan yang awalnya telah disepakati keluarga calon mempelai. Jumlah maksimal dalam *maantaan uang* sesuai dengan kesepakatan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan.

2. Menurut hukum Islam tradisi *maantaan uang* dikategorikan sebagai *'urf* yaitu adat istiadat atau kebiasaan. *'Urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan masyarakat berupa perkataan maupun perbuatan dan oleh sebagian ulama fikih *'urf* disebut dengan adat kebiasaan. Selain *'urf* tradisi *maantaan uang* juga dikategorikan sebagai *mu'amalah*. *Mu'amalah* adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat Islam karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. *Mu'amalah* pada tradisi *maantaan uang* di adat Kurai Kota Bukitinggi ini yaitu tolong menolong dan juga sebagai wujud dari keseriusan seorang laki-laki atau calon suami untuk menikahi wanita pujaannya. Kemudian dihubungkan dengan *maqashid syari'ah*, *maqashid syari'ah* adalah tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemashlahatan atau kebaikan bagi umat nya, semua yang disyariatkan Allah SWT itu untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Termasuk masalah atau segala urusan muamalah yang selalu berkembang senantiasa untuk membawa kebaikan manusia dalam kehidupannya. Dalam *maqashid syari'ah* terdiri atas 3 (tiga) tingkatan *ad-dharuriyyat, al-hajiyyat dan at-tahsiniyyat*, menurut penulis dari 3 (tiga) tingkatan *maqashid syari'ah*, bahwa adat *mantaan uang* mengandung kemaslahatan kepada kedua belah pihak yang akan menikah, terutama bagi pihak calon laki-laki, namun kemashlahatan nya tidak merupakan hal yang *dharuriyah* atau *hajjiyah*, tetapi hanya *tahsiniyyah* artinya merupakan penyempurna ketika *walimah* (*baralek*). Jadi tradisi *maantaan uang* tersebut

tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tujuan hukum Islam, malah sejalan dan membuat hukum Islam makin sempurna. Karena apa yang menjadi tradisi dalam masyarakat muslim dan terdapat kemashalahatan atau kebaikan yang dirasakan masyarakat tersebut itu akan menjadi *urf shahih*.

B. Saran

Akhir kalimat dari skripsi ini, penulis mengharapkan adanya manfaat bagi kita semua. Sebagai penutup, penulis ingin memberikan saran-saran yang bersifat membangun dan dapat diterima

1. Harapan dari penulis juga kepada masyarakat adat Kurai Kota Bukittinggi khususnya para pemangku adat dan tokoh-tokoh masyarakat penulis menyarankan agar senantiasa menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat yang terkandung dalam pelaksanaan perkawinan seperti tradisi *maantaan uang* ataupun tradisi yang lain, kemudian terus mengingatkan dan memberikan edukasi mengenai adat Kurai kepada anak dan *kamanakan* (keponakan), supaya tidak terpengaruh dengan tradisi luar yang tidak sesuai dengan adat istiadat ataupun ajaran agama Islam.
2. Kepada praktisi dan peneliti hukum adat, semoga bahan skripsi ini dapat di terima dan menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

‘Ati, Muhammad ‘Abd al-, dan Muhammad ‘Ali, *al-Maqashid al-Shar’iyyah wa atharuhâ fī al-fiqh al-Islamiy*, Kairo: Dar alHadith, 2007.

Abbas, Afifi Fauzi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Adelina Bersaudara, 2010.

Ahwani, Fu`ad Ahmad al-, *Filsafat Islam (terj.)* Cet. ke-8, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Alfin, Aidil, dan Busyro, *Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis Dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 11, No. 1 (February 22, 2018), pp. 62.

Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Riyadh: Maktabah alRiyadh al-Haditsah, [tth].

al-Syathibi, *al-Muwâfaqât fi Usul al-Shariah*, Juz I, (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah, [tth].

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rinaka Cipta, 1991.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Badwi, Yusuf Ahmad Muhammad al-, *Maqasid asy-syari‘ah ‘inda Ibn Taimiyah*, Urdun: Dar an-Nafa’is, 1995.

Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, Ponorogo: Wade Group, 2016.

Dahlan, Rahman, *Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2001.

Dirajo, Ibrahim Dt. Sanggoeno, *Tambo Alam Minangkabau.Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2018.

Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Djazuli, A, *Kaidah-Kidah Fiqih Kidah-Kidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Fardayanti, Yanti. "Eksistensi Tradisi Juadah Dalam Melestarikansolidaritas Dalam Upacara Perkawinan (Studi di Korong Kampung Ladang Kabupaten Padang Pariaman)". Padang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang (Skripsi), 2019.

Firdaus, *Ushul Fikih: Metode Mengaji dan Memahami Hukum Islam*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hadjerat, Mohammad Hadji, *Sejarah Negeri Kurai Limo Jorong Serta Pemerintahannya, Pasar dan Kota Bukittinggi*, 2006.

Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Hindi, Abu al-Hayy al-Luknawi al-, *Nukhbatul Anzhar*, Halab: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1987.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Alami, 2003.

----, *Kidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

LKAAM Kota Bukittinggi, *Adat Minangkabau di Nagari Kurai*, Sejarah dan Budaya, 1987.

Maisanim, Amelia Putri. "Tradisi Maanta Nasi Panambai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan

Kabupaten Tanah Datar)". Batusangkar: IAIN Batusangkar (Skripsi), 2018.

Mufit, Moh, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016.

Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.* Cet. ke-3. PT Bulan Bintang: Jakarta, 1993.

Nasroen, M, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Yogyakarta: UGM, 1957.

Nasution, M. Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.

Nasution, M. Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Navis, A. A, *Alam Tekembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Grafitipres, 1986.

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sumatera Barat, *Adat dan Upacara Perkawinan Daeah Sumatera Barat,* Padang: 1978.

Putra, Anggi Pratama. "Tradisi Perkawinan di Lingkungan Adat Nagari Simawang Menurut Perspektif Hukum Islam". Batusangkar: Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Batusangkar (Skripsi), 2016.

Putra, Roni Zuli. "Tradisi Uang Japuik dan Status Sosial Laki-laki". Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakutas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Skripsi), 2014.

Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan Dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Nasional*. Cet. ke-1, Alauddin University Press, 2004.

Sabiq, Sayid. *Fikih al-Sunnah*, juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.

Sampono, Muhammad Jamil Labai .*Pendidikan Adat Berbasis Nagari*, Padang Panjang: CV Minang Lestari, 2017.

Sanur, Adlan, dan Pendi Hasibuan*, Ru'yatul Hilal Jama'ah Tarekat Syattariyah di Sumatera Barat*, Laporan Penelitian, Bukuittinggi: STAIN Bukittinggi Pers, 2012.

Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Sudjana, Anas, *Pengantar statistik Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persda, 2000.

Suyuti as-, Imam dan Sindi, *Sunan Nasa'I*, Qahirah: Darus Salam, 1999.

Syalabi, Muhammad Mustafa, *Ushul al*-Fiqh, Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1987.

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

----, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Kencana, 2009.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Toeah, Datoek, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1976.

Zuhaili, Wahbah az-, *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz I ,Damaskus: Dar al-Fiqh, 2005.

Zuhaily, Muhammad Musthafa az-, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Damaskus: Maktabah Syamilah, I/9.

Hasil Wawancara

Nama: Syafril. Dt. Tan Mangedan (Wakil Ketua LKAAM Kec. MKS, Seksi Sako dan Pusako LKAAM Kota Bukittinggi dan KAN Mandiangin)

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi *maantaan uang ?*
   Jawaban : *maantaan uang* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebelum akad *baralek* (*waliamah*) ketika pernikahan dilangsungkan.
2. Sejak kapan *maantaan uang* ini diberlakukan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan?
   Jawaban : *maantaan uang* ini sudah sejak lama dilakukan dari zaman nenek moyang dahulu juga sudah ada.
3. Siapa yang menetapkan jumlah *maantaan uang* ini?
   Jawaban : yang menetapkan jumlah *uang hangus* adalah kedua pihak calon mempelai.
4. Berapa jumlah *maantan uang* yang ditetapkan?
   Jawaban : tergantung kesepakatan kedua pihak mempelai yang bersifat toleransi (bebas tetapi mengikat) dan *raso jo pareso* (patut dan mungkin).
5. Apa kegunaan *maantaan uang* ini?
   Jawaban : digunakan untuk membeli perlengkapan dapur (*manjapuik bali*), serta keperluan walimah lainnya.
6. Apa tujuan *maantaan uang* ini ?
   Jawaban : untuk menjalin silaturhmi antara keluarga calon suami dan calon istri.
7. Kapan *maantaan uang* ini diberikan?
   Jawab : sebelum hari *pakan* (hari rabu dan sabtu), misalkan *baralek (walimah)* dilaksanakan hari jum'at maka hari selasa di berikan, dan jika hari minggu maka hari jum'at diberikan uang dalam *maantaan uang* ini.

8. Apakah ada sanksi bagi yang tidak bisa menyanggupi dan memberikan jumlah *maantaan uang* yang diminta?

   Jawab : jika pihak calon suami tidak mampu memberikan *maantaan uang* yang diminta pihak calon istri maka tidak sanksi yang mengatur, karena dalam tradisi *maantaan uang* ini yang dituntut adalah toleransi (bebas tetapi mengikat) dan *raso jo pareso* (patut dan mungkin), maka tidak ada pengaruh kepada pernikahannya ditunda atau tidak terlaksana nya pernikahan. Ketika calon suami tidak mampu maka tidak ada memberatkan, tetapi ini berdasarkan keputusan yang terbaik dari keluarga kedua belah pihak.

9. Kenapa disebut *maantaan uang* ?

   Jawab : karena *Maantaan uang* berarti mengantarkan uang dalam bahasa Indonesia, sejumlah uang yang diberikan pihak calon suami kepada pihak calon istri sebagai pemberian ketika akan melaksanakan pernikahan yang jumlahnya ditentukan oleh kesepakatan keluarga kedua belah pihak jumlah uang tersebut telah disepakati keluarga kedua belah pihak dan uang tersebut tidak dikategorikan sebagai mahar.

Informan	Pewawancara
Syafril. Dt. Tan Mangedan	Muhammad Zahid Mubarak

Hasil Wawancara

Nama: H. Akhiruddin. Angku Sikumbang (Mamak Kaum)

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi *maantaan uang ?*
   Jawaban : *maantaan uang* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebelum akad *baralek* (*waliamah*) ketika pernikahan dilangsungkan.
2. Sejak kapan *maantaan uang* ini diberlakukan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan?
   Jawaban : *maantaan uang* ini sudah sejak lama dilakukan dari zaman nenek moyang dahulu juga sudah ada.
3. Siapa yang menetapkan jumlah *maantaan uang* ini?
   Jawaban : yang menetapkan jumlah *maantaan uang* adalah kedua pihak calon mempelai.
4. Berapa jumlah *maantan uang* yang ditetapkan?
   Jawaban : tergantung kesepakatan kedua pihak mempelai yang bersifat toleransi (bebas tetapi mengikat) dan *raso jo pareso* (patut dan mungkin).
5. Apa kegunaan *maantaan uang* ini?
   Jawaban : digunakan untuk membeli perlengkapan dapur (*manjapuik bali*), serta keperluan *walimah* lainnya.

Informan	Pewawancara
H. Akhiruddin. Angku Sikumbang	Muhammad Zahid Mubarak

Hasil Wawancara

Nama : Suwisri. M. Tuangku Marajo (Sekretaris KAN Mandiangin)

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi *maantaan uang ?*
   Jawaban : *maantaan uang* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebelum akad *baralek* (*waliamah*) ketika pernikahan dilangsungkan.
2. Sejak kapan *maantaan uang* ini diberlakukan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan?
   Jawaban : *maantaan uang* ini sudah sejak lama dilakukan dari zaman nenek moyang dahulu juga sudah ada.
3. Siapa yang menetapkan jumlah *maantaan uang* ini?
   Jawaban : yang menetapkan jumlah *maantaan uang* adalah kedua pihak calon mempelai.
4. Berapa jumlah *maantan uang* yang ditetapkan?
   Jawaban : tergantung kesepakatan kedua pihak mempelai yang bersifat toleransi (bebas tetapi mengikat) dan *raso jo pareso* (patut dan mungkin).
5. Apa kegunaan *maantaan uang* ini?
   Jawaban : digunakan untuk membeli perlengkapan dapur (*manjapuik bali*), serta keperluan *walimah* lainnya.

Informan	Pewawancara
Suwisri. M. Tuangku Marajo	Muhammad Zahid Mubarak

Hasil Wawancara

Nama: Bachrias Datuak Tinggi (Pengurus KAN)

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi *maantaan uang ?*

   Jawaban : *maantaan uang* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebelum akad *baralek* (*waliamah*) ketika pernikahan dilangsungkan.
2. Sejak kapan *maantaan uang* ini diberlakukan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan?

   Jawaban : *maantaan uang* ini sudah sejak lama dilakukan dari zaman nenek moyang dahulu juga sudah ada.
3. Siapa yang menetapkan jumlah *maantaan uang* ini?

   Jawaban : yang menetapkan jumlah *maantaan uang* adalah kedua pihak calon mempelai.
4. Berapa jumlah *maantan uang* yang ditetapkan?

   Jawaban : tergantung kesepakatan kedua pihak mempelai yang bersifat toleransi (bebas tetapi mengikat) dan *raso jo pareso* (patut dan mungkin).
5. Apa kegunaan *maantaan uang* ini?

   Jawaban : digunakan untuk membeli perlengkapan dapur (*manjapuik bali*), serta keperluan *walimah* lainnya.
6. Bagaimana praktek pemberian *uang hangus* ini?

   Jawaban : *Maantaan uang* adalah uang hantaran yang dibebankan terhadap calon suami untuk diberikan kepada calon istri sebagai pemberian yang telah disepaki keluarga yang bersifat toleransi (bebas tetapi mengikat) dan *raso jo pareso* (patut dan mungkin). Sebelum berlangsungnya pemberian uang ketika *maantaan uang* ini tentunya di awal telah ada proses salah satunya yaitu *botanyo* (bertanya) pada proses ini dihadiri oleh pihak inti saja seperti keluarga dekat calon mempelai.

   Setelah seorang gadis ditanya seorang laki-laki apakah ia bersedia dinikahi laki-laki tersebut dan gadis tersebut mengatakan bersedia. Lalu keluarga laki-laki akan datang ke rumah perempuan tersebut beserta

keluarga terdekat untuk *botanyo* atau menanyakan perempuan yang akan dinikahinya di depan kedua belah pihak keluarga.

Apabila proses *batanyo* telah selesai dan pihak calon laki-laki telah diterima oleh calon perempuan, berlanjut pada proses pembahasan *batimbang tando* atau bertunangan. Setelah ditentukan hari pernikahan ketika *batimbang tando* maka beberapa hari sebelum acara *baralek* (*walimah*) ini pihak keluarga perempuan calon suami yang berjumlah *sajamba* (6 orang) atau lebih yang memakai baju adat lengkap (baju merah, songket, beludru dll) pergi ke rumah keluarga pihak perempuan bertemu dengan keluarga yang perempuan saja, tidak ada laki-laki. Keluarga pihak laki-laki *manyesek* (memberikan sejumlah uang tunai) yang dibalutkan dengan sapu tangan dan dilebihkan sedikit, supaya terjadi *basa basi* antara kedua belah pihak dalam memberikan uang kembalian. Kelurga pihak perempuan menyambut dengan menghidangkan makanan dan menerima uang ketika *maantaan uang.*

Informan	Pewawancara
Bachrias Datuak Tinggi	Muhammad Zahid Mubarak

Pedoman Wawancara

Nama : Amran Yurius, SH. Kari Basa (Pengurus KAN)

1. Apa itu *maantaan uang*?

   Jawaban : *maantaan uang* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebelum akad *baralek* (*waliamah*) ketika pernikahan dilangsungkan.
2. Siapa yang menetapkan jumlah *maantaan uang* ini?

   Jawaban : yang menetapkan jumlah *maantaan uang* adalah kedua pihak calon mempelai.
3. Apa kegunaan *maantaan uang* ini?

   Jawaban : digunakan untuk membeli perlengkapan dapur (*manjapuik bali*), serta keperluan walimah lainnya Apakah tradisi pemberian uang hangus ini diterima baik di masyarakat?

   Jawaban : diterima dengan baik karena dengan adanya uang hangus ini sangat membantu biaya pernikahan
4. Apa tujuan dari *maantaan uang* ini?

   Jawaban : untuk menjalin silaturhmi antara keluarga calon suami dan calon istri.

Informan	Pewawancara
Amran Yurius, SH. Kari Basa	Muhammad Zahid Mubarak

Hasil Wawancara

Nama : Agustin Sutan Rajo Ameh (Sekretaris KAN Mandiangin)

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi *maantaan uang ?*
   Jawaban : *maantaan uang* adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebelum akad *baralek* (*waliamah*) ketika pernikahan dilangsungkan.
2. Sejak kapan *maantaan uang* ini diberlakukan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan?
   Jawaban : *maantaan uang* ini sudah sejak lama dilakukan dari zaman nenek moyang dahulu juga sudah ada.
3. Siapa yang menetapkan jumlah *maantaan uang* ini?
   Jawaban : yang menetapkan jumlah *maantaan uang* adalah kedua pihak calon mempelai.
4. Berapa jumlah *maantan uang* yang ditetapkan?
   Jawaban : tergantung kesepakatan kedua pihak mempelai yang bersifat toleransi (bebas tetapi mengikat) dan *raso jo pareso* (patut dan mungkin).
5. Apa kegunaan *maantaan uang* ini?
   Jawaban : digunakan untuk membeli perlengkapan dapur (*manjapuik bali*), serta keperluan *walimah* lainnya.

Informan	Pewawancara
Agustin Sutan Rajo Ameh	Muhammad Zahid Mubarak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Muhammad Zahid Mubarak
NIM	: 1117056
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Tempat/Tanggal Lahir	: Bukittinggi, 4 November 1998
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta, RT 02 RW 02, Kel. Manggis Ganting, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi
Anak dari	: Arsyad (Ayah) Sa'Banur Lailani (Ibu)
Jumlah bersaudara	: Anak ke-1(Pertama) dari 4 bersaudara
Handphone	: 082281803145

Pendidikan

1. Sekolah Dasar Islam (SDI) Al-Ishlah Kota Bukittinggi
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) PP Mu'allimin Muhammadiyah Sawah Dangka Kab. Agam
3. Madrasah 'Aliyah (MA) PP Mu'allimin Muhammadiyah Sawah Dangka Kab. Agam
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Kota Bukittinggi